



IndonesiaRe

REINFOKUS

Edisi 2025

Media Informasi Asuransi dan Reasuransi



10 *Tinjauan Awal dari Inovasi dan Praktik Asuransi Parametrik Bencana*

14 *Kemandirian Industri Asuransi Nasional*

29 *Perubahan Iklim dan Relevansinya terhadap Penilaian Risiko Asuransi*

Daftar ISI

5

Indonesia Re International Conference (IIC) 2025
Penguatan Pertumbuhan Hilir di Sektor Keuangan: Kolaborasi Strategis untuk Mengakselerasi Kemajuan Industri Perasuransian Nasional
Augustin Indah Susanti, SE., MM., AAAIJ, CRMO & Laras Prabandini Sasongko, dr., M.Sc., AAAIJ, AAAK, CRMO

10

Tinjauan Awal dari Inovasi dan Praktik Asuransi Parametrik Bencana
Dr. Fiza Wira Atmaja

14

Kemandirian Industri Asuransi Nasional
Delil Khairat

18

Kolaborasi Erat antar Stakeholder dalam Mengarungi Badai di Bisnis Asuransi Marine
Renny Rahmadi Putra, S.T., M.M., AAAIK, ICMarU, CPMS, CRMO

20

Klaim Bad Weather Mendominasi, Parametric Insurance sebagai sebuah Solusi
Renny Rahmadi Putra, S.T., M.M., AAAIK, ICMarU, CPMS, CRMO

22

Parametric Insurance untuk Melindungi Risiko Finansial Para Kontraktor
Muammar Kamadewa Ramadhan, S.Si, AAAIK, CRMO

24

Bullion Bank: Risiko dan Opportunity bagi Industri (Re) Asuransi
Dewi Indah Susanti, S.S., MBA, AMII, ACII

26

Sinergi Industri Perasuransian dan BPJS Kesehatan untuk Perbaikan Ekosistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Laras Prabandini Sasongko, dr., M.Sc., AAAIJ, AAAK, CRMO

29

Dampak Perubahan Iklim terhadap Klaim Asuransi: Tantangan bagi Asuransi Umum dan Jiwa
Yeni Setyorini S.Si, ASAI, AAAIJ, AAAK

34

Harmonisasi Contract Wording dengan Regulasi Indonesia dan Standar Global
Arief Chaharuddin., SH, MH, AAIJ, AAAK, CRMO

37

Meningkatkan Kesejahteraan Kerja di Era 'Intelligent Age'
Ambarwulan, CRMOAAA, CRMO

39

Blockchain untuk Transparansi dan Kecepatan Kontrak Reasuransi
Yanriko Krishnoputro

41

PSAK 117 di Tengah Ketidakpastian Kewajiban Klaim: Tantangan & Solusi Manajemen Risiko Asuransi
Fitri Fenti Pratiwi, SA, CA, AAAIJ, CRMO

43

Transformasi dari Dalam: ESG sebagai Panduan Keberlanjutan Operasional Asuransi
Jechintia Selma Indirazkia, S.H.

47

Membangun Kesiapan Industri: Tantangan Kepatuhan terhadap POJK 23/2023 dalam Pemenuhan Kecukupan Modal 2026-2028
Kamilul Ihsan SH MH, AAAIJ, CCP, CRMO

50

Indonesia Re Highlight

Solusi layanan reasuransi terbaik

Sebagai perusahaan reasuransi milik pemerintah yang telah beroperasi beberapa dekade, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia Re memiliki kekayaan pengalaman dan pengetahuan reasuransi untuk memastikan layanan produk asuransi yang Anda berikan kepada nasabah adalah yang terbaik.



Our Subsidiaries :

asuransi **Asei**
Indonesia Export Credit Agency

 **ReIndo Syariah**

Indonesia Re for Reinsurance Solutions

Editor's Note



Memasuki tahun 2025, industri perasuransian Indonesia menghadapi tantangan baru yang muncul dari percepatan transformasi digital, ketidakpastian ekonomi global, serta meningkatnya kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor. Dalam situasi ini, dua pilar utama menjadi penopang pertumbuhan industri: kolaborasi strategis dan inovasi digital.

Edisi ReINFOKUS kali ini mengangkat tema **“Kolaborasi Strategis dan Inovasi Digital sebagai Pilar Pertumbuhan Industri Asuransi Indonesia”** untuk menggambarkan arah baru sektor asuransi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Beragam tulisan dalam edisi ini membahas bagaimana kolaborasi antar lembaga keuangan, regulator, dan pelaku industri dapat memperkuat fondasi perekonomian nasional, sekaligus mempercepat hilirisasi sektor keuangan. Di sisi lain, inovasi digital, mulai dari penerapan *parametric insurance*, pemanfaatan *blockchain*, hingga transformasi data dan ESG, menjadi katalis penting dalam menciptakan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap industri.

Melalui sinergi antara manusia, teknologi, dan tata kelola yang kuat, industri perasuransian Indonesia dapat berperan lebih besar dalam membangun ketahanan ekonomi dan memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat.

Kami berharap, setiap halaman ReINFOKUS edisi 2025 dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri untuk terus berinovasi, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam memperkuat masa depan asuransi Indonesia.

Selamat membaca!
Redaksi ReINFOKUS

Dewan Penasihat

Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama
(Persero)

Penanggung Jawab

Corporate Secretary Division Head

Redaksi Reinfokus Pemimpin Redaksi

Candy Fitara Prameswari

Anggota Redaksi

1. Desk Reasuransi Umum:
Renny Rahmadi Putra;
2. Desk Reasuransi Jiwa:
Arief Chaharuddin;
3. Desk Non Teknik:
Hendra Lesmana;
4. Desk BPPDAN Highlight:
Upi Primawati S;
5. Desk Korporasi merangkap
Koordinator Admin Media Sosial &
Sirkulasi:
Arthur Daniel S. P.

Penulis/Penanggung Jawab Kolom Desk Reasuransi Umum

1. Muammar Kamadewa R;
2. Aryudho Mahardi S;
3. Iga Permata P;
4. Fahrizal Eka S;
5. Ardella Maharani.

Desk Reasuransi Jiwa

1. Laras Prabandini S.;
2. Deisha Kusumaningsih;
3. Adelina Zulkifli;
Ubadah;
4. Cut Mikaila A.

Desk BPPDAN

Risk & Loss Profile:
Jechintia Selma

Desk Non Teknik

1. Legal, Compliance & Risk
Management:
Kamilul Ihsan;
2. Akuntansi, Keuangan & Perpajakan:
M Alfian Ramadhani;
3. Human Capital:
Achmad Nizar;
4. Strategic & Development:
Yanriko Krishnoputro.

Desk Korporasi

1. Indonesia Re Insight & Korporasi:
Vany Juwita S;
2. Desk TJSL & ESG:
Karno Erson

Koordinator Sirkulasi Majalah ReInfokus

Corporate Communication Associate
Business Development Associate
Product Development & Individual
Pricing & Tech.Assistant



Indonesia Re International Conference (IIC) 2025

Penguatan Pertumbuhan Hilir di Sektor Keuangan: Kolaborasi Strategis untuk Mengakselerasi Kemajuan Industri Perasuransian Nasional



Laras Prabandini Sasongko, dr., M.Sc., AAIJ, AAK, CRMO
Learning Center Department Head
Augustin Indah Susanti, SE., MM., AAIJ, CRMO
Learning Activation Officer



Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, fluktuasi pasar yang sangat dinamis, serta risiko geopolitik yang semakin meningkat, strategi stabilisasi sektor keuangan menjadi sangat krusial.

Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyelenggaraan *Indonesia Re International Conference (IIC)* yang rutin diadakan setiap tahunnya sejak 2022. Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendiskusikan isu-isu strategis tidak hanya di sektor perasuransian, tetapi juga dalam konteks perekonomian nasional dan global.

Pada tahun 2025 ini, Indonesia Re kembali menyelenggarakan IIC dengan mengusung tema besar "*Empowering Downstream Growth in Financial Sector: Advancing the Insurance Industry through Strategic Collaboration*". Tema ini menyoroti pentingnya peran industri perasuransian dalam hilirisasi dan penguatan sektor perekonomian.



Hilirisasi sektor perekonomian sendiri mengacu pada upaya mengarahkan potensi dan kekuatan sektor keuangan seperti investasi, likuiditas, dan inovasi, mengarah pada sektor-sektor yang lebih spesifik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

Dalam upaya hilirisasi dan penguatan sektor perekonomian secara keseluruhan, Industri Perasuransian dapat menjalankan peran strategisnya melalui penyediaan produk asuransi yang inovatif, peningkatan literasi keuangan masyarakat, pengembangan solusi pengelolaan risiko, dan pemanfaatan inovasi dan teknologi. Upaya tersebut tentu hanya dapat terlaksana melalui sinergi antara Industri Perasuransian dengan industri/sector lainnya. Pada akhirnya, upaya hilirisasi sektor perekonomian diharapkan mampu membantu memperkuat fondasi ekonomi, menciptakan stabilitas, memberikan solusi keuangan yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan dunia usaha, serta menyokong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Industri perasuransian memegang peranan penting dalam proses ini, karena memiliki potensi yang tinggi dan berpengaruh dalam memperkuat sektor keuangan secara menyeluruh sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyediakan produk asuransi inovatif, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mengembangkan solusi pengelolaan risiko, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru, industri ini mampu menjadi motor penggerak utama dalam mempercepat proses hilirisasi ekonomi.

Namun, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada sinergi antara industri perasuransian dan sector lainnya. Kolaborasi strategis ini diharapkan dapat menciptakan solusi keuangan yang lebih inklusif dan komprehensif, memperkuat fondasi ekonomi nasional, serta memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kehadiran IIC 2025 diharapkan mampu menjadi katalisator dalam memperkuat jaringan kerja sama dan inovasi di industri perasuransian serta sector ekonomi lain yang relevan.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menyampaikan dalam sambutannya, bahwa ekosistem ekonomi industri asuransi dan perasuransian merupakan sumber dari risiko sistemik.

Peran reasuransi sangat penting karena reasuransi menanggung risiko yang lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, inovasi produk dan peningkatan proses bisnis secara berkelanjutan menjadi keharusan. Penting untuk dipahami bahwa terdapat 4 (empat) karakteristik utama industri asuransi, yaitu adanya seleksi risiko, transformasi berbasis data dan pengetahuan, sebagai sector industri padat modal yang menutupi potensi kewajiban yang timbul, serta pentingnya diversifikasi risiko global oleh reasuransi dalam memperkuat sistem ekonomi dengan mendiversifikasi risiko secara global melalui manajemen risiko yang sangat khusus.

Indonesia Re berkomitmen menjadi *center of knowledge and excellence* bagi industri asuransi nasional, hal ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, diantaranya lahirnya Program iLearn, yang merupakan program pembelajaran komprehensif, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui seminar dan kelas yang terbuka untuk *ceding companies, stakeholders*, dan masyarakat umum. Juga pengembangan terus menerus untuk aktivitas Pengelolaan BPPDAN (Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional), Indonesia Re telah secara rutin menerbitkan publikasi '*BPPDAN Highlight*' yang berisi analisis risiko berbasis data, khususnya pada sector kebakaran.

Melalui berbagai inisiatif, Indonesia Re senantiasa terus berupaya mendorong pemahaman tentang kerentanan ekosistem keuangan terhadap risiko, memperkuat kemampuan finansial perusahaan reasuransi dalam menyerap kerugian besar, mendorong transformasi budaya kerja berbasis data dan literasi digital di industri, serta mendukung program pemerintah menuju Visi Indonesia Emas 2045 melalui hilirisasi sector keuangan.

Menjadi *highlight* dalam penyelenggaraan IIC tahun ini adalah harus diakui bahwa industri asuransi dan reasuransi memainkan peran penting dalam stabilitas ekonomi nasional, dimana peran sector reasuransi sangat penting dalam membantu mengelola risiko besar dan mendukung perusahaan asuransi tetap tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia Re untuk menjadi pusat inovasi bagi industri perasuransian, mengangkat terkait pentingnya regulasi yang mendukung industri perasuransian, perlunya penguatan modal, dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan menjadi langkah penting sebagai bentuk dukungan upaya penguatan industri perasuransian.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi XI DPR RI Dr. Mukhamad Misbakhun, SE, MH mengangkat terkait fundamental hilirisasi sector keuangan dalam pembangunan kekuatan ekonomi negara. Dalam kesempatan *Keynote Speech*

yang disampaikan, beliau menekankan bahwa asuransi dan reasuransi merupakan fondasi penting dalam sistem keuangan Indonesia, dimana jika sektor ini tidak diperkuat secara serius oleh pemerintah, maka Indonesia akan terus tergantung pada luar negeri, menanggung biaya lebih tinggi, dan menghadapi risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, harapannya adalah agar sektor perasuransian ini tidak hanya diawasi, namun didukung secara aktif dan strategis, baik melalui kebijakan maupun dukungan besar dalam penetapan anggaran, mengingat bahwa sektor perasuransian merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang menopang perekonomian.

Hadir sebagai *Keynote Speech* kedua Dae-Gyu Kim - Managing Director of the Long-Term Insurance Division, Korea Insurance Development Institute (KIDI). *Highlight* yang disampaikan adalah pentingnya penentuan tarif premi yang adil dan akurat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan industri asuransi. Mengacu pada yang ditekankan oleh NAIC (National Association of Insurance Commissioners) di Amerika Serikat, "penetapan harga berbasis risiko yang tepat dan manajemen keuangan yang sehat" adalah kunci untuk menjaga stabilitas perusahaan asuransi sekaligus keberlanjutan jangka panjang. Sangat penting dalam hal penentuan premi yang adil berdasarkan pada data dan statistik. Tanpa data risiko yang memadai, tarif premi hanya akan bergantung pada perkiraan atau pengalaman terbatas, yang rawan menimbulkan kesalahan.

Menurut beliau, infrastruktur data asuransi yang kokoh tidak hanya akan memperkuat akurasi perhitungan premi, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi, pengembangan produk baru, dan pertumbuhan pasar yang lebih berkelanjutan. Dengan premi yang adil dan sistem data yang transparan, industri asuransi Indonesia tidak hanya akan melindungi, tetapi juga memberdayakan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan ekonomi nasional.

Kemudian Reza Yamora Siregar, menjabat sebagai Managing Director & Chief Economist, BPI Danantara

dan juga *Commissioner*, Indonesia Re pada saat menyampaikan *Keynote Speech*, menekankan bahwa industri asuransi dan reasuransi memainkan peran vital dalam mengelola kompleksitas jaringan risiko global. Reasuransi bukan sekadar penyerap risiko, tetapi juga aktor keuangan penting yang menghubungkan asuransi, pasar modal, hingga stabilitas makroekonomi. Melalui mekanisme ini, reasuransi mampu meredam gejolak klaim, memberikan perlindungan terhadap bencana besar, serta mendistribusikan risiko secara efisien lintas negara dan institusi.

Gejolak geopolitik global seperti tarif balasan AS, konflik di Timur Tengah, serta fluktuasi harga minyak telah memperbesar eksposur risiko domestik. Dampaknya terlihat nyata: meningkatnya volatilitas klaim, penurunan nilai aset, hingga kerentanan ekonomi secara luas. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan besar pada kapasitas reasuransi domestik. Defisit perdagangan reasuransi nasional mencapai Rp12,1 triliun pada 2024, yang mencerminkan aliran keluar premi ke reasuradur asing dalam jumlah besar. Defisit ini tidak hanya melemahkan akumulasi modal dalam negeri, tetapi juga menekan stabilitas neraca pembayaran dan kedaulatan finansial. Dalam situasi ketidakpastian global, keterbatasan kapasitas reasuransi nasional bisa memperburuk posisi neraca berjalan Indonesia.

Maka menurut beliau, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, Indonesia perlu segera memperkuat permodalan reasuransi domestik agar mampu menanggung risiko lebih besar, meningkatkan kapasitas retensi guna mengurangi ketergantungan pada reasuradur asing, menyelaraskan strategi reasuransi dengan kerangka manajemen risiko nasional, dan mengakui peran strategis reasuransi sebagai pilar resiliensi makro-keuangan di tengah ketidakpastian global. Dengan langkah-langkah tersebut, reasuransi dapat berfungsi optimal sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan industri asuransi sekaligus fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

Dalam *OJK Remarks* yang disampaikan oleh Ogi Prastomiyono, selaku Chief Executive of Insurance, Surety, and Pension Funds Supervision, Financial Services Authorities (FSA), disampaikan bahwa dunia saat ini memasuki fase ketidakpastian yang berkepanjangan. Ketegangan geopolitik, sengketa perdagangan, perlambatan ekonomi di negara-negara besar, risiko iklim yang semakin tinggi, hingga disrupti teknologi, semuanya menciptakan tekanan terhadap stabilitas global. Di dalam negeri, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 pun sedikit direvisi turun menjadi 4,7%, mencerminkan tantangan yang nyata bagi perekonomian nasional. Dalam kondisi seperti ini, urgensi membangun sektor asuransi yang lebih tangguh tidak bisa ditunda lagi. Asuransi menjadi salah satu instrumen penting dalam menyerap risiko, mendukung investasi jangka panjang, sekaligus melindungi masyarakat dari ketidakpastian





Ketidakpastian global justru menjadi pengingat bahwa sektor asuransi bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama dalam menjaga resiliensi ekonomi dan sosial. Dengan memperkuat industri asuransi, Indonesia dapat lebih siap menghadapi gejala eksternal, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan, serta memastikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui *Insurance Roadmap*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan visi reformasi menuju sektor asuransi yang sehat, efisien, dan integratif dengan fokus pada:

- Penguatan modal: penerapan lisensi bertingkat, peningkatan ambang batas ekuitas (misalnya ekuitas minimal reasuransi Rp2 triliun pada 2028).
- Tata kelola & profesionalisme: peran lebih besar bagi aktuaris, broker, dan agen.
- Manajemen risiko: implementasi penuh IFRS 17 serta peningkatan standar anti-suap.
- Pengembangan ekosistem: pengawasan berlapis tiga (internal, industri, regulator) untuk memperkuat kepercayaan pasar.

Untuk mengurangi dominasi reasuradur asing dan memperkuat kapasitas domestik, OJK menetapkan tiga strategi utama:

1. Penguatan Reasuradur Domestik
 - Konsolidasi perusahaan untuk memenuhi persyaratan modal yang lebih tinggi.
 - Meningkatkan rasio retensi sendiri.
 - Mengejar peringkat internasional minimal A agar mampu bersaing di pasar global.
2. Menarik Premi Asing
 - Mendorong pembentukan *joint venture* dengan reasuradur global.
 - Memposisikan Indonesia sebagai pusat reasuransi regional melalui *platform treaty*.
3. Menahan Premi Domestik
 - Menerapkan *National Capacity Optimization Pool*.
 - Mengembangkan kerja sama ko-asuransi dan ko-reasuransi antar pemain lokal.

Melalui reformasi ekosistem dan kolaborasi strategis, OJK menegaskan bahwa masa depan asuransi dan reasuransi Indonesia terletak pada kerja sama, kecukupan modal, dan peningkatan kompetensi. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menutup *protection gap*, memperkuat kedaulatan finansial, serta membangun industri asuransi yang tangguh menghadapi disrupsi global di masa depan.

Dengan mengusung tema diskusi '*Insurance and Economic Resilience Bridging Risk, Recovery, and Growth*', diskusi panel pertama membuka rangkaian diskusi IIC 2025. Tahun 2025 menandai momentum penting bagi industri asuransi global. Para regulator, praktisi, dan pembuat kebijakan membahas strategi penguatan kerangka pembiayaan risiko bencana, meningkatkan penetrasi asuransi, serta mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Diskusi menyoroti bagaimana asuransi dapat mendorong inklusi keuangan agar perlindungan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mendukung ketahanan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan jangka panjang dan selaras dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional maupun global. Karena ekosistem asuransi yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari guncangan, tetapi juga sebagai pemberdaya. Dengan kerangka kerja yang tepat, asuransi dapat membangun fondasi ekonomi yang bukan hanya siap menghadapi disrupsi, melainkan juga mampu tumbuh dan berkembang lebih kokoh setelahnya.

Pada diskusi panel kedua dengan tema '*Synergy for Sustainability in Today's Dynamic and Interconnected World, the Pursuit of Sustainability*', mengangkat pentingnya sinergi lintas sektor, disiplin, dan batas negara. IIC 2025 bertujuan membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya kuat, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada masa depan. Pembahasan mendasar menyoroti tentang keuangan yang dapat menjadi *enabler* sejati bagi pembangunan berkelanjutan, memastikan inklusi keuangan yang tidak meninggalkan siapapun terutama bagi segmen masyarakat rentan dan aksi kolaborasi lintas



sektor dapat membentuk sistem keuangan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan berpegang pada kolaborasi dan inovasi, keuangan dapat ditransformasi menjadi kekuatan yang mendukung kemajuan ekonomi sekaligus kesehatan bumi. Sektor keuangan memegang peran sentral untuk menjembatani kepentingan keduanya.

Masuk kepada sesi ketiga dengan tema '*Shaping the Future : Insurance Industry Between Data and Digital Transformation*', secara tegas pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dan inti dari transformasi ini adalah data: besar, kompleks, namun sangat berharga, yang harus dimanfaatkan secara strategis.

Pada sesi diskusi kali ini para pemimpin industri, regulator, ilmuwan data, dan pakar teknologi berbagi pandangan tentang bagaimana data dan inovasi digital dapat membangun produk asuransi yang lebih personal dan inklusif, mempercepat inovasi digital tanpa mengabaikan integritas regulasi dan etika, memperkuat ketahanan operasional serta daya saing di tengah disrupsi serta menumbuhkan pola pikir *digital-first* yang responsif, aman, dan berkelanjutan. Sehingga dengan data sebagai penggerak utama, industri asuransi memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem yang lebih tangguh, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah transformasi digital perlu dilakukan, melainkan bagaimana industri dapat mengelola perubahan ini untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

Sebagai diskusi panel penutup pada penyelenggaraan IIC 2025, tema menarik yang diangkat adalah '*Strengthening Financial Sovereignty through Domestic Reinsurance Empowerment*', yang membahas terkait dengan upaya ekonomi global menghadapi tantangan kompleks, dimulai dari risiko iklim, bencana besar, hingga volatilitas pasar keuangan, maka pentingnya sistem keuangan yang kuat dan mandiri semakin tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, peran reasuransi bukan hanya strategis, melainkan juga fundamental bagi kedaulatan finansial sebuah negara.

Mengingat demikian besarnya fungsi strategis reasuransi, maka tidak berlebihan dikatakan bahwa reasuransi adalah sebagai pilar resiliensi nasional. Dengan kapasitas reasuransi domestik yang kuat, negara dapat menjaga agar sumber daya finansial tetap berada di dalam negeri. Hal ini memungkinkan terciptanya retensi modal yang lebih baik sehingga premi tidak mengalir keluar negeri, pemulihan lebih cepat dari kerugian besar akibat bencana atau guncangan ekonomi, serta kontrol lebih besar atas penentuan harga, pemodelan risiko, dan pengawasan regulasi.

Dalam forum IIC 2025, para pemangku kepentingan membahas kebijakan dan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat lembaga reasuransi nasional. Fokus utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada reasuransi luar negeri yang berlebihan, mampu mengoptimalkan kapasitas retensi risiko di dalam negeri, serta membangun strategi reasuransi yang selaras dengan tujuan ketahanan dan kedaulatan finansial nasional. IIC 2025 menjadi momentum penting untuk menata ulang peran reasuransi domestik, bukan lagi sebagai fungsi sekunder, melainkan sebagai penggerak utama kemandirian finansial, stabilitas pasar, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan berbagi pengetahuan dan menyelaraskan strategi, industri asuransi dan reasuransi dapat meletakkan fondasi bagi masa depan finansial yang lebih berdaulat, aman, dan berkelanjutan.

Yang menjadi benang merah dari pelaksanaan IIC 2025 ini dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, asuransi berperan bukan hanya sebagai pelindung risiko, melainkan juga sebagai pilar penting bagi ketahanan ekonomi. Dengan sinergi yang lebih erat bersama sektor perbankan, kesehatan, dan lembaga keuangan lainnya, industri asuransi dapat menghadirkan perlindungan finansial yang lebih kuat, integrasi layanan yang lebih baik, dan resiliensi nasional yang lebih kokoh.

Pesatnya kemajuan teknologi data dan transformasi digital telah mendisrupsi lanskap industri asuransi. Kondisi ini menuntut pelaku industri untuk lebih inovatif, gesit, dan inklusif dalam merancang produk maupun layanan. Solusi berbasis digital bukan hanya memperluas jangkauan, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, serta pengalaman pelanggan.

Kedaulatan ekonomi Indonesia tidak lepas dari kemampuan sektor reasuransi domestik. Untuk itu, diperlukan langkah nyata dalam meningkatkan kecukupan modal, memperdalam keahlian teknis, serta memperluas kapasitas retensi risiko. Dengan memperkuat fondasi reasuransi nasional, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada luar negeri sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang.

Ke depan, kolaborasi lintas sektor dan institusi akan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi industri asuransi. Jika dilakukan secara strategis, industri ini tidak hanya akan menjadi pelindung masyarakat, tetapi juga pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Tinjauan Awal dari Inovasi dan Praktik Asuransi Parametrik Bencana



Dr. Fiza Wira Atmaja
Head of Research

Likuiditas cepat berbasis indeks pemicu kerugian menjadikan asuransi parametrik sebagai instrumen penyangga fiskal pada fase tanggap darurat pascabencana.

Pendahuluan

Asuransi parametrik saat ini menjadi perhatian global karena kemampuannya untuk menyediakan likuiditas cepat berdasarkan pemicu objektif ketika bencana terjadi. Berbeda dengan asuransi tradisional yang membutuhkan proses klaim panjang dan verifikasi kerugian, asuransi parametrik menjamin pembayaran tunai yang cepat dan terstandarisasi saat parameter yang telah ditetapkan terlampaui, sehingga sangat krusial dalam situasi darurat di negara berkembang yang rentan terhadap kesenjangan likuiditas pasca-bencana [1]. Di banyak negara, skema ini telah dipakai pemerintah, korporasi, hingga industri pertanian sebagai alat pendanaan untuk menutup celah perlindungan akibat bencana dan perubahan iklim untuk mempercepat pemulihan.

Pertumbuhan asuransi parametrik berlangsung pesat dan semakin matang di berbagai rantai nilai—dari desain produk, pemodelan risiko, kapasitas reasuransi, hingga klaim otomatis—dengan fokus utama pada bencana alam dan cuaca seperti gempa, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, panas-ekstrem, dan hujan berlebih. Estimasi pasar menunjukkan premi bruto *global parametric policies* pada 2021 berada di kisaran 500 juta hingga 1 miliar USD [2]. Di sisi penawaran, lebih dari 150 perusahaan lintas peran—penanggung, agen, broker, penyedia data dan teknologi—berkontribusi pada pengembangan solusi, memperlihatkan ekosistem yang luas dan kolaboratif yang meningkatkan inovasi indeks, parameter pemicu, dan mekanisme pembayaran.

Meskipun memiliki potensi besar, asuransi parametrik memerlukan desain yang cermat untuk meminimalkan risiko basis dan memastikan efektivitasnya dalam menyediakan respons cepat pasca-bencana, terutama di negara-negara

berkembang dan bagi populasi rentan [3]. Mengingat kompleksitas ini, kerangka kerja sistematis diperlukan untuk merancang produk parametrik dan mengukur risiko basis lintas berbagai jenis bahaya alam dan tingkat paparan. Kajian ini bertujuan untuk menjelajahi secara komprehensif pembelajaran dari inovasi dan praktik asuransi parametrik bencana, serta menyajikan tinjauan terhadap berbagai aplikasi dan tantangan dalam implementasinya untuk meningkatkan ketahanan finansial terhadap bencana.

Metodologi

Penelaahan berbagai literatur secara sistematis dilakukan untuk menghasilkan rangkuman dan sintesis terstruktur terkait produk asuransi parametrik untuk pemerintah dalam menangani bencana alam dan iklim. Hal ini bermanfaat memberikan dasar yang kuat secara akademis dan praktis untuk inovasi di industri perasuransian Indonesia. Produk parametrik dari Filipina, Laos, negara-negara di Karibia dan Afrika menjadi literatur utama yang dianalisis untuk menghasilkan analisis komparatif dan mengidentifikasi praktik terbaik dan inovasi yang relevan.

Literatur

Filipina menggunakan model kerugian pihak ketiga untuk parameter pembayaran asuransi parametriknya, melanjutkan dari model yang sebelumnya dikembangkan untuk penilaian risiko bencana di negara tersebut [4]. Limit asuransi parametrik tersebut sebesar USD206,4 juta untuk tahun pertama periode Juli 2017 hingga Juli 2018. Limit tersebut meningkat di tahun kedua menjadi USD406,7 juta. Pada asuransi parametrik Filipina, *Policyholder* adalah Departemen Keuangan Republik Filipina. Ini menunjukkan bagaimana produk ini berfungsi sebagai penyangga fiskal pemerintah pasca-bencana. Sedangkan *Intended Beneficiaries* atau penerima manfaat dibagi dua yaitu pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah masing-masing 50% dari limit perlindungan.

Periode tahun pertama, jumlah permintaan perhitungan yang diajukan ke pihak ketiga berjumlah 2 bencana dari topan dengan 1 bencana yang melewati ambang batas pemicu pembayaran. Total pembayaran adalah USD1,66 juta. Tahun kedua terdapat 2 bencana yang terdiri dari 1 topan dan 1 gempa. Total pembayaran dari 2 bencana tersebut



**Policy Year 1:
July 2017 – July 2018**



Premium	Coverage limit:	Number of calculation requests submitted to and reviewed by AIR:	Number of payouts:	Total value of payouts:
₱1 billion (US\$19.8 million)	₱10.4 billion (US\$206.4 million) Rate on Line (premium/coverage limit): 9.62% Leverage (coverage limit/premium): 10.4 times	2 typhoon	1 typhoon	₱83,516,981 (US\$1,657,083)

**Policy Year 2:
December 2018 – December 2019**



Premium	Coverage limit:	Number of calculation requests submitted to and reviewed by AIR:	Number of payouts:	Total value of payouts:
₱2 billion (US\$39.7 million)	₱20.5 billion (US\$406.7 million) Rate on Line (premium/coverage limit): 9.76% Leverage (coverage limit/premium): 10.25 times	11 (2 typhoon, 9 earthquake)	1 typhoon, 1 earthquake	₱1,338,715,094 (US\$26,561,807)

Gambar 1. Detail polis asuransi parametrik bencana Filipina tahun pertama dan kedua [4].

adalah USD26,56 juta dengan *ratio* sebesar 66,9%, menunjukkan efektivitas program dalam memberikan kompensasi signifikan. Detail polis tahun pertama dan kedua dapat dilihat pada gambar 1.

Pada periode polis tahun pertama terjadi topan Vinta pada tanggal 21 Desember 2017. Menurut data pemerintah Filipina per 11 Februari 2018, peristiwa ini menyebabkan 44 orang meninggal, lebih dari 30.000 orang mengungsi, dan lebih dari 4.000 rumah rusak total [5]. Kejadian ini mengaktifkan pemicu pembayaran dengan tahapan *calculation notice* setelah 6 hari, *calculation reporting* setelah 3 minggu, *reinsurance payment* setelah 5 minggu dan pembayaran kepada pemerintah setelah 6 minggu dari bencana. Ini menandai kecepatan respons yang menjadi keunggulan asuransi parametrik [4].

Lalu pada tahun kedua terjadi Bencana Gempa Zambales dan Topan Tisoy. Pembayaran dari Gempa Zambales dapat dilakukan dalam waktu 8 minggu, dan Pemerintah Filipina memperoleh dana lebih cepat lagi dalam waktu 5 minggu setelah kejadian Bencana Topan Tisoy. Gambar 2 menyajikan lebih detail terkait jadwal pembayaran asuransi parametrik di Filipina.

Hasil

Laos adalah negara asia tenggara lain yang menggunakan asuransi parametrik. Laos menggunakan data jumlah korban terdampak bencana sebagai parameter pembayaran. Data parameter jumlah korban jiwa terdampak dari Kantor Manajemen Bencana Nasional Laos dalam waktu 10 hari kerja. Polis multi-bahaya dua tahun ini menyediakan perlindungan finansial hingga USD16 juta terhadap banjir, siklon tropis, gempa bumi, tanah longsor, dan bahaya terkait [6]. Sejak tahun 2021, Laos telah menerima USD 4,5 juta dalam pembayaran yang cepat dicairkan.

Produk asuransi parametrik di Papua Nugini ini secara khusus untuk melindungi jaringan kabel serat optik bawah laut terhadap risiko gempa bumi. Pembayaran dipicu oleh percepatan tanah puncak yang melebihi ambang batas di 100 titik lokasi, berdasarkan data dari *USGS ShakeMap*. Payout penuh 100% terjadi jika 12 titik melampaui ambang batas PGA (*Peak Ground Acceleration*), sementara payout 10% diberikan untuk satu titik tertentu. Ambang batas untuk setiap titik lokasi dibagi atas 5 kategori dengan PGA antara 0,13g hingga 0,23g [7].

Event/action	Date
Typhoon Tembin (Vinta)	December 21, 2017
Calculation notice	December 27, 2017 (6 days after event)
Calculation reporting	January 11, 2018 (3 weeks after event)
Reinsurance payment	January 24, 2018 (5 weeks after event)
Policy payment	February 1, 2018 (6 weeks after event)

A

B

Gambar 2. Jadwal pembayaran kejadian bencana di Filipina (a) tahun pertama (b) tahun kedua [4].

Event/action	Zambales earthquake	Typhoon Tisoy (Kammuri)
Event date	April 22, 2019	December 2, 2019
Calculation notice date	May 8, 2019 (16 days after event)	December 5, 2019 (3 days after event)
Calculation reporting date	May 17, 2019 (25 days after event)	December 11, 2019 (9 days after event)
Reinsurance payment date	June 3, 2019 (6 weeks after event)	December 23, 2019 (3 weeks after event)
Policy payment date	June 17, 2019 (8 weeks after event)	January 7, 2020 (5 weeks + 1 day after event)

Literatur dari Benua Afrika adalah produk asuransi parametrik banjir yang awalnya mencakup 6 negara antara lain Madagaskar, Mozambik, Malawi, Pantai Gading, Ghana, dan Togo. Besar nilai payout dihitung berdasarkan estimasi kerugian *Proprietary Africa RiskView (AFR) Platform*. AFR platform dikembangkan berdasarkan data curah hujan satelit menjadi indeks risiko, dan terus menyempurnakan model untuk kekeringan, banjir, serta siklon tropis. Limit perlindungan untuk keenam negara tersebut mencapai USD40 juta dengan premi USD8 juta [8].

Rumania sedang menyusun asuransi parametrik gempa dengan parameter pemicu magnitudo (Mw) dan intensitas (MMI) untuk melengkapi skema perlindungan asuransi perumahan Rumania. Sistem asuransi perumahan tersebut memiliki dua sub-limit yaitu EUR10 ribu dan EUR20 ribu, tergantung pada bahan bangunan, dengan perkiraan *Maksimum Probable Loss* di area Vrancea dapat mencapai EUR 1.46 miliar [9]. Parameter magnitudo dan intensitas seismik bersumber dari lembaga independen seperti *National Institute for Earth Physics* di Rumania yang bertindak sebagai penyedia data parameter.

Berdasarkan kajian dari 5 produk asuransi parametrik, asuransi parametrik memiliki cakupan wilayah, parameter pemicu, penyedia data, dan limit produk yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan spesifik dan karakteristik risiko bencana di setiap lokasi seperti pada tabel 1. Cakupan wilayah dapat mencakup regional, negara dan zona sub-nasional. Parameter pembayaran dapat dilakukan dari aspek bahaya bencana, proksi jumlah korban terdampak, dan estimasi kerugian hasil model.

Diskusi

Dalam waktu 5 bulan, Selandia Baru mengalami dua gempa merusak yang berdampak pada hampir 100 ribu rumah tinggal, yaitu gempa berkekuatan 7,1 Mw pada 4 September 2010 dan gempa berkekuatan 6,3 Mw pada 22 Februari 2011. Lebih dari 95% unit rumah tinggal terdampak telah diasuransikan, tetapi pembayaran asuransi dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun [10]. Asuransi rumah tinggal yang digunakan dalam skema nasional di Selandia Baru adalah asuransi dengan prinsip indemnitas. Meskipun memiliki cakupan yang luas, asuransi indemnitas seringkali memerlukan proses penilaian kerusakan yang memakan waktu [11]. Hal ini karena jumlah penilai kerugian yang jauh lebih sedikit dari jumlah rumah rusak ketika bencana terjadi.

Berbeda dengan asuransi indemnitas, asuransi parametrik dapat mencairkan pembayaran berdasarkan pemicu yang dapat diukur, seperti intensitas gempa, jumlah korban, atau estimasi kerugian dari model katastrofe. Karena tidak memerlukan penilaian kerusakan individual, pencairan dana bisa jauh lebih cepat. Pencairan biasanya dapat dilakukan dalam periode 3–8 minggu setelah kejadian. Ini mempercepat proses pemulihan bagi rumah tangga dan pemerintah.

Basis risk menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Laos dalam melengkapi skema asuransi parametriknya dari estimasi kerugian dari model katastrofe dengan jumlah korban terdampak banjir. Faktor ini menjadi krusial karena *basis risk* dapat muncul jika pemegang



polis tidak menerima pembayaran meskipun mengalami kerugian. Cakupan perlindungan bencana juga dapat berubah, dari bencana banjir menjadi multibahaya, yang mencakup siklon tropis, gempa bumi, dan tanah longsor [9]. Sedangkan produk asuransi parametrik negara-negara Afrika memperluas wilayah perlindungannya dari 6 negara di tahun 2014 menjadi 16 negara di tahun 2017 dan 24 negara di tahun 2019 [11]. Perluasan cakupan geografis ini mengindikasikan semakin meningkatnya

penerimaan dan adaptasi produk asuransi parametrik sebagai solusi mitigasi risiko bencana di wilayah tersebut.

Pemutakhiran produk parametrik selalu dilakukan untuk mengatasi basis risk, memperluas wilayah, serta jenis bendanya. Hal ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam desain produk asuransi parametrik guna memenuhi dinamika risiko bencana yang terus berkembang dan kebutuhan

Tabel 1. Perbandingan produk asuransi parametrik.

Cakupan Wilayah	Parameter Pembayaran	Penyedia Data	Limit Produk	Durasi Pembayaran
Filipina	Estimasi kerugian dari Model katastrofe untuk bencana topan dan gempa	AIR Worldwide	USD406,7 juta	5 - 8 minggu setelah bencana
Laos	Jumlah korban terdampak	Kantor Manajemen Bencana Nasional, Laos	USD16 juta (Agregat tahunan)	10 hari kerja
Papua Nugini	PGA gempa pada 100 titik lokasi.	USGS (US Geological Survey)	-	-
Enam Negara di Afrika	Estimasi kerugian dari model katastrofe banjir	Proprietary Africa RiskView (AFR) Platform, AFC	USD 40 juta	10 hari kerja
Rumania (Zona Seismik Vrancea)	Magnitudo gempa mulai dari 6,3 Mw dan Intensitas mulai dari VII MMI	National Institute for Earth Physics, Romania	Two sub-limit EUR 10.000 dan 20.000 (PML EUR 1,46 miliar)	-

proteksi yang beragam di berbagai wilayah. Pengembangan kerangka kerja terstandardisasi yang dapat digunakan secara luas untuk desain asuransi parametrik, yang lebih mengarah pada penyesuaian khusus (*tailor-made*) dan memanfaatkan data sumber terbuka, akan memfasilitasi aksesibilitas dan implementasi skema inovatif ini, terutama bagi negara-negara berkembang.

Penutup

Pembahasan ini menunjukkan bahwa produk asuransi parametrik disusun sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik risiko di setiap lokasi, jenis, dan ketersediaan data parameter, sehingga menjadi instrumen mitigasi risiko bencana yang adaptif. Dengan mengintegrasikan data ilmiah dan model risiko kompleks, solusi parametrik menawarkan respons yang lebih cepat — pembayaran yang cepat menjadi keunggulan utama — sehingga memungkinkan alokasi dana darurat yang segera untuk kebutuhan kemanusiaan dan pemulihan infrastruktur. Oleh karena itu, adopsi asuransi parametrik layak dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pembiayaan risiko bencana untuk meningkatkan ketahanan di tengah peningkatan frekuensi dan intensitas bencana.

Daftar Pustaka

- [1] L. Cesarini, R. Figueiredo, B. Monteleone, and M. Martina, "The potential of machine learning for weather index insurance," *Natural hazards and earth system sciences*, vol. 21, no. 8, p. 2379, Aug. 2021, doi: 10.5194/nhess-21-2379-2021.
- [2] H. Gale, "Parametric Insurance in 2022." 2022.
- [3] M. Broberg, "Parametric loss and damage insurance schemes as a means to enhance climate change resilience in developing countries," *Climate Policy*, vol. 20, no. 6, p. 693, Jul. 2019, doi: 10.1080/14693062.2019.1641461.
- [4] B. Signer, R. Poulter, D. Villacin, and C. Simon, "Lessons Learned: The Philippine Parametric Catastrophe Risk Insurance Program Pilot." Dec. 2020.
- [5] NDRRMC, "NDRRMC UPDATE: SitRep No. 26 re Preparedness Measures and Effects of Typhoon 'VINTA' (00. TEMBIN)," NDRRMC, Feb. 2018.
- [6] SEADRIF, "Lao PDR and SEADRIF Sign Sovereign Disaster Insurance with World First Reported Impact Trigger."
- [7] N. Pondard, R. Poulter, S. Young, H. Martin, and J. Pollard, "Parametric insurance for Papua New Guinea telecommunications infrastructure against earthquake risk." May 2024.
- [8] AFC, "AFC Integrated Annual Report 2023." 2023.
- [9] N. Radu and F. Alexandru, "Parametric Insurance—A Possible and Necessary Solution to Insure the Earthquake Risk of Romania," *Risks*, vol. 10, no. 3, p. 59, Mar. 2022, doi: 10.3390/risks10030059.
- [10] C. Nguyen and I. Noy, "Measuring the Impact of Insurance on Urban Recovery with Light: The 2010-2011 New Zealand Earthquakes," *SSRN Electronic Journal*, Jan. 2018, doi: 10.2139/ssrn.3206627.
- [11] C. B. Steinmann, B. P. Guillod, C. Fairless, and D. N. Bresch, "A generalized framework for designing open-source natural hazard parametric insurance," *Environment Systems & Decisions*, vol. 43, no. 4, p. 555, Sep. 2023, doi: 10.1007/s10669-023-09934-x.

Kemandirian Industri Asuransi Nasional



Delil Khairat
Direktur Teknik Operasi

Neraca Eksim Jasa Asuransi

- Ekspor
- Impor
- Netto



Sumber: Bank Indonesia, 2024

Defisit neraca pembayaran sektor asuransi telah lama menjadi polemik karena nilainya yang besar dan terus melebar sebagaimana ditunjukkan oleh diagram di atas ini.

OJK juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 40,20% premi yang berasal dari aktivitas reasuransi yang mengalir ke luar negeri. Hal ini dipandang sebagai kerugian ekonomi karena setiap tahun jutaan dollar premi yang dihimpun di dalam negeri dinikmati oleh entitas yang berdomisili di luar negeri. Sebaliknya, pembayaran sektor asuransi dari luar negeri ke pasar domestik selalu jauh lebih kecil. Ini kemudian diterjemahkan sebagai ketergantungan berlebihan terhadap pasar luar negeri. Dengan kata lain, kemandirian dan kedaulatan yang lemah dari industri asuransi dalam negeri.

Lalu, apa langkah yang semestinya dilakukan industri asuransi dapat menekan defisit neraca pembayaran ini dengan efektif dan signifikan?

Penguatan kemandirian industri asuransi dalam negeri ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, yang menginstruksikan optimalisasi peran industri asuransi, dana pensiun, hingga pasar modal. Untuk itu, pelaku di sektor-sektor tersebut perlu meningkatkan

literasi, memperluas kepesertaan, melakukan diversifikasi produk dan instrumen keuangan. Hingga mengoptimalkan portofolio investasi, melakukan perbaikan tata kelola, serta memacu pemanfaatan digitalisasi, seraya memastikan perlindungan konsumen tetap berjalan dengan baik.

Ide dasar dalam upaya menekan segala bentuk defisit neraca pembayara ke luar negeri sebenarnya sederhana yaitu menahan pendapatan sebanyak-banyaknya di dalam negeri. Dengan kata lain, kita sebaiknya mengkonsumsi produk atau layanan dalam negeri dan mengurangi impor produk atau layanan dari luar negeri. Hal ini mudah dilakukan untuk banyak sektor, terutama sektor riil. Namun tidak demikian dengan industri asuransi karena pada setiap satuan pendapatan (premi) terdapat risiko atau ketidakpastian. Bila risiko itu berubah menjadi kerugian, maka penerima pendapatan itu justru berkewajiban menutup kerugian itu.

Penguatan Fundamental Industri Perasuransian

Pertama-tama, menahan pendapatan sebanyak-banyaknya di dalam negeri bukan sekedar mengarahkan masyarakat konsumen untuk tidak menggunakan produk impor dan sepenuhnya beralih ke produk dalam negeri. Ini adalah tentang merancang dan membangun infrastruktur dan ekosistem industri dalam negeri yang mandiri, aman dan terpercaya, untuk menggantikan sistem asing. Ini meliputi perancangan hal-hal fundamental setidaknya meliputi regulasi, para pemain dalam ekosistem serta teknologi yang akurat dan *real-time*. Prinsip ini berlaku di berbagai industri atau sektor.

Maka, aspek fundamental seperti ini pula lah yang harus dibangun dan diperkokoh terlebih dahulu agar industri (re)asuransi dalam negeri dapat menekan defisit neraca pembayaran. Kita tidak perlu memulai langkah dari nol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengelaborasi pilar, fase, program-program strategis dan target-targetnya melalui Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027. Peta jalan komprehensif ini menyentuh semua aspek dan penjurus industri, dengan berpusat pada empat pilar, yaitu:

1. Penguatan ketahanan dan daya saing industri perasuransian
2. Pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri perasuransian
3. Akselerasi dan transformasi digital industri perasuransian
4. Penguatan pengaturan serta pengawasan dan perizinan.

Apabila semua program strategis dari peta jalan ini dapat dituntaskan maka industri asuransi di Indonesia akan berada dalam posisi terbaik untuk mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya dalam negeri guna menekan ketergantungan dari pasar luar negeri. Bila saat itu tiba, rantai pasok industri perasuransian Indonesia akan terdiri dari asuransi & reasuransi yang menahan risiko dengan tingkat retensi yang optimal, percaya diri sebagai *risk carrier*, bukan malah bertindak layaknya perantara dengan mengandalkan selisih komisi. Para perantara juga akan beroperasi secara profesional membuat industri berjalan lebih efisien, bukan berbiaya akuisisi tinggi. Hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan transformasi digital yang membuah data berkualitas tinggi dan utilisasi teknologi digital terkini pada pelayanan dan operasional asuransi.

Dua Strategi Utama Menekan Defisit Neraca Pembayaran Sektor Asuransi

Setelah penguatan berbagai aspek fundamental industri perasuransian dalam negeri tercapai, barulah upaya menekan defisit neraca pembayaran sektor asuransi secara signifikan dapat dilakukan dengan dua strategi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan retensi agregat dalam negeri hingga mencapai tingkat yang optimal, melalui dua mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dengan fundamental daya tahan dan daya saing yang kuat, perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai *risk carrier* professional akan memastikan menahan setiap risiko dengan retensi yang optimal, tergantung pada tingkat volatilitas risiko tersebut. Mereka akan menghindari bertindak seperti broker dengan menahan risiko ala kadarnya pada batas minimum yang diperkenankan regulasi, yaitu Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.05/2015. Hal ini dimungkinkan bila perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri memiliki modal atau ekuitas yang besar serta kapabilitas underwriting, pricing dan pengelolaan risiko yang mumpuni. Dengan demikian, premi risiko agregat yang ditahan didalam negeri akan meningkat.
 - b. Skema nasional yang bersifat *compulsory* (wajib) dan *priority* (prioritas) untuk mengoptimalkan kapasitas di dalam negeri dengan menahan risiko diatas retensi perusahaan asuransi yang menerbitkan polis sebelum disebar ke program reasuransi treaty atau fakultatif.

2. Menjadikan Indonesia menjadi salah satu hub reasuransi global atau regional untuk meningkatkan aliran premi reasuransi dari luar negeri ke pasar dalam negeri. Inipun dapat dieksekusi melalui dua mekanisme sebagai berikut:

- a. Memperkuat reasuransi dalam negeri dalam hal permodalan dan kapabilitas agar mampu mengoptimalkan retensi dalam negeri dengan cara menutup risiko berkualitas tinggi dari luar negeri yang bermakna menekan defisit dengan menaikkan aliran premi dari luar negeri ke dalam negeri.
- b. Membuka peluang perusahaan reasuransi luar negeri beroperasi di Indonesia yang juga menutup risiko berkualitas dari luar negeri dan memasukkan premi ke dalam negeri.

Skema Optimalisasi Kapasitas Nasional Wajib dan Prioritas

Skema nasional optimalisasi kapasitas industri asuransi dalam negeri melalui POJK No. 14 Tahun 2015 dinilai belum berhasil mencapai tujuannya. Regulasi yang semula ditujukan untuk menekan defisit neraca pembayaran sektor asuransi justru berkontribusi pada pelebaran neraca pembayaran yang semakin signifikan.

Sejak diberlakukan, POJK 14/2015 memang mewajibkan peningkatan premi yang ditahan di dalam negeri. Namun, berdasarkan data yang ada, hasil yang diharapkan dari ketentuan ini belum memberikan perbaikan neraca yang positif. Ada dua faktor tantangan utama yang menjelaskan penyebab kegagalan dalam implementasi regulasi ini, yaitu :

1. POJK 14/2015 mencoba meningkatkan retensi dalam negeri dengan cara mewajibkan penempatan program reasuransi treaty sebanyak-banyaknya di dalam negeri. Ini menimbulkan masalah karena portofolio reasuransi itu jauh lebih *volatile* dari pada portofolio retensi perusahaan asuransi sebagai akibat dari anti-seleksi dimana risiko yang baik cenderung ditahan dan yang lebih buruk disesikan ke treaty. Dampak ini diperkuat oleh kenyataan bahwa surplus merupakan mekanisme reasuransi yang paling banyak digunakan di pasar Indonesia. Fleksibilitas menentukan retensi yang mengarah pada anti-seleksi memang merupakan fitur utama Surplus. Apalagi bila jumlah line surplus yang banyak, maka anti-seleksi semakin dalam.

Singkatnya, kegagalan menekan defisit neraca pembayaran karena POJK 14/2015 memaksa perusahaan reasuransi lokal untuk menahan atau memampatkan segmen risiko dengan volatilitas lebih tinggi yang semestinya memang disebarkan, bukan ditahan. Akibatnya, exposure

portofolio Perusahaan reasuransi reasuransi dalam negeri meningkat pesat demikian pula dengan tingkat klaimnya. Inilah yang kemudian memicu kenaikan harga premi retrosesi yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan reasuransi lokal ke pasar reasuransi luar negeri. Maka, defisit justru semakin lebar.

2. POJK 14/2015 yang membawa dampak langsung meningkatnya premi reasuransi yang ditahan di dalam negeri secara signifikan membuat posisi tawar perusahaan reasuransi dalam negeri semakin kuat. Sayangnya, kenaikan posisi tawar ini tidak diimbangi dengan memperkuat fundamental industri asuransi dalam negeri seperti aspek *underwriting*, *pricing*, pengelolaan akumulasi serta data dan transparansi. Justru sebaliknya, perusahaan reasuransi lokal larut dalam euforia kenaikan volume premi yang drastis seolah tanpa menyadari bahwa peningkatan volatilitas dan konsentrasi risiko bahkan lebih pesat dari pada premi. Alih-alih melakukan upaya perbaikan fundamental memanfaatkan posisi tawar yang kuat, mereka justru jatuh ke dalam kompetisi yang sangat tajam antar perusahaan reasuransi lokal dengan menawarkan kapasitas yang berlebihan, premi yang kompetitif, komisi atau *deduction* yang semakin tinggi, dan *terms and conditions* yang semakin longgar. Maka terjadilah kemerosotan kualitas portofolio risiko secara nasional.

Kegagalan POJK No. 14/2015 menekan defisit neraca pembayaran sektor asuransi semestinya tidak menyurutkan kita untuk mencoba mekanisme lain. Semangat kemandirian POJK no. 14/2015 layak dihidupkan kembali dengan merumuskan skema baru yang lebih efektif dan ampuh untuk mengoptimalkan retensi agregat dalam negeri dengan mengoreksi kesalahan yang terjadi pada skema sebelumnya. Kita sebut saja skema baru ini sebagai Skema Optimalisasi Kapasitas Nasional (SOKN).

Skema baru ini pada dasarnya berupaya menahan risiko diatas retensi optimal perusahaan asuransi penerbit polis dengan menempatkannya kedalam retensi perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri lain yang bukan penerbit polis. Dengan kata lain, kita berupaya mengakses kapasitas yang *idle* (tidak terpakai) di pasar dalam negeri, sebelum risiko itu kemudian masuk ke program treaty dan fakultatif dan sebagiannya terbang ke luar negeri. Skema ini memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

1. Sesi wajib (*compulsory cession*), artinya semua risiko harus disesikan tanpa terkecuali, ini untuk menghilangkan anti-seleksi sehingga portfolio skema ini akan sangat sehat karena identik dengan *market gross portfolio* dengan *loss ratio* rendah, misalnya dibawah 40% untuk lini bisnis asuransi harta benda.
2. Sesi prioritas (*priority cession*), dimana sesi ke skema ini dilakukan segera setelah retensi bersih (*net retention*) perusahaan asuransi penerbit polis dan sebelum program treaty reasuransi bekerja. Dengan demikian, sejalan dengan *compulsory cession*, *priority cession* memastikan portfolio skema ini identik dengan retensi perusahaan asuransi yang merupakan segment portfolio terbaik dengan volatilitas terendah.
3. Sesi dari perusahaan asuransi penerbit polis ke skema ini menggunakan mekanisme treaty *Quota Share*, sehingga semua risiko akan disesikan tanpa terkecuali. Maka tidak ada anti-seleksi sebagaimana yang dibawa oleh *Surplus*.
4. Begitu pula retrosesi dari skema ini (pool) ke semua perusahaan asuransi dan reasuransi yang lain juga dilakukan dengan mekanisme treaty *Quota Share*. Dengan demikian, portfolio yang dinikmati oleh semua perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri yang terlibat di skema ini adalah identik.

Kombinasi keempat fitur utama diatas merupakan koreksi dan solusi mendasar dari POJK no. 14 tahun 2015 yang justru menahan segmen risiko bervolatilitas tinggi, yang seyogyanya disebar. Keempatnya memastikan upaya mengoptimalkan retensi agregat dalam negeri dilakukan dengan mengumpulkan segmen portfolio risiko dengan kualitas terbaik, yaitu segmen dengan tingkat volatilitas yang rendah karena terpenuhinya hukum bilangan besar. Adapun segmen portfolio risiko dengan volatilitas lebih tinggi disebar secara global melalui program reasuransi dan retrosesi setiap perusahaan asuransi dan reasuransi.



Kolaborasi Erat antar *Stakeholder* dalam Mengarungi Badai di Bisnis Asuransi Marine



Renny Rahmadi Putra, S.T., M.M., AAAIK, ICMarU, CPMS, CRMO
Marine and Aviation Department Head

Badai terus membayangi kehidupan kita dengan membawa potensi risiko yang besar. Untuk menghadapi risiko besar dibutuhkan kolaborasi yang baik antar stakeholder untuk mencapai bisnis yang *sustainable*.


Berbicara badai tentunya sering dikonotasikan dengan hal – hal yang berkaitan dengan maritim. Dalam konteks maritim yang berkaitan dengan industri asuransi, tentunya pandangan kita tertuju pada dua produk asuransi yang berhubungan langsung dengan maritim (*marine*) yaitu asuransi rangka kapal (*Marine Hull/Hull & Machinery Insurance*) dan asuransi pengangkutan (*Marine Cargo*). Saat ini, badai sedang terjadi di *market* asuransi rangka kapal Indonesia.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2024 terdapat 17 perusahaan mencatatkan hasil negatif pada bisnis asuransi rangka kapal. Dari data statistik perasuransian OJK sejak 2018 hingga 2023, rata – rata probabilitas kegagalan bisnis dalam menjalankan bisnis asuransi rangka kapal tercatat 24% untuk perusahaan asuransi dan lebih dari 70% untuk perusahaan reasuransi. Konsentrasi *exposure* asuransi rangka kapal saat ini berada pada perusahaan reasuransi, dikarenakan sebesar 83% bisnis direasuransikan dan sebagian besar kepada perusahaan reasuransi. Sehingga tidaklah heran, reasuransi mengalami tekanan yang besar dan dibayang – bayangi hasil negatif dalam mengelola bisnis asuransi rangka kapal.

Bisnis asuransi tidak pernah terlepas dari manajemen risiko. Berbicara pemburukan bisnis asuransi, tentunya pandangan kita tertuju bagaimana manajemen risiko dijalankan pada sektor industri hulunya dan bagaimana proses *underwriting* dijalankan di industri asuransi. Hasil proses *underwriting* merupakan *term and conditions* (T/Cs) sebagai perjanjian kontrak asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, dan T/Cs merupakan refleksi dari manajemen risiko, semakin baik manajemen risiko dijalankan oleh tertanggung maka T/Cs yang diberikan akan

semakin kompetitif dan begitu sebaliknya. Ketika dihadapkan pada situasi bisnis asuransi yang tidak menguntungkan, maka hanya ada 2 (dua) hal yang menyebabkan kondisi ini terjadi yaitu

1. Manajemen risiko di industri hulu berjalan tidak sebagaimana mestinya.
2. Ketidaksihesuaian *Term and Conditions* (*Premium, coverage, deductible* dll) yang diberikan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi.



Gambar 1. Keseimbangan *Risk Management* dan *Term and Conditions*

Pemburukan bisnis yang telah terjadi sejak beberapa tahun, membuat perbaikan bisnis asuransi rangka kapal menjadi kompleks dan tidak cukup hanya berkonsentrasi pada perbaikan industri asuransi saja. Kedua hal yang tertuang di atas, perlu dilakukan secara paralel dan dibutuhkan kolaborasi *stakeholder* di industri maritim. Secara prinsip, konsep jungkat – jungkit terjadi diantara *risk management* dan *term and conditions*, ketika *risk management* dijalankan secara baik, maka T/Cs dapat dinegosiasikan lebih kompetitif. Dan sebaliknya, jika *risk management* dijalankan secara buruk, maka T/Cs harus dibuat ketat mengedepankan kaidah *underwriting*.



Gambar 2. Stakeholder Industri Maritim Indonesia

Penerapan T/C yang proper menjadi fokus industri asuransi dan reasuransi, dimana seluruh perusahaan perlu melakukan *improvement underwriting policy*. Hal ini membutuhkan kekompakan dan kerja bersama industri asuransi dan disaat ini pula persaingan bisnis diminimalisir. Semakin tinggi persaingan yang terjadi diantara sesama perusahaan asuransi maka akan semakin memperburuk kondisi dan memperlambat *improvement* yang diinginkan. Skala bisnis asuransi rangka kapal tidaklah sebesar bisnis properti maupun kendaraan bermotor, hal ini membuat secara statistik bisnis ini memiliki keterbatasan *number* dan memiliki volatilitas yang tinggi.

Kolaborasi *stakeholder* industri maritim sangat dibutuhkan untuk memastikan *risk management* dijalankan dengan baik di industri pelayaran sebagai *direct player maritime industry*. Dukungan Regulator dan Badan Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Kapal dibutuhkan dalam mengawasi penerapan *risk management* operasional kapal. *Risk management* yang dijalankan tentunya harus mendukung tercapainya kondisi kelaik-lautan kapal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 117. Optimalnya penerapan dan pengawasan regulasi akan membawa kemajuan positif dalam pencapaian kelaik-lautan kapal dan sejalan dengan upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan operasional kapal di Indonesia.

Industri Pelayaran/*Shipowner* juga memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan bisnisnya. Biaya – biaya operasional kapal yang semakin lama semakin meningkat dan menghimpit profitabilitas yang didapatkan, menjadi sebuah kondisi yang melatarbelakangi upaya efisiensi untuk menekan biaya. Industri pelayaran perlu memutar otak dalam menekan *operational expenditure* (opex). Alokasi opex yang besar untuk menunjang *risk management* dijalankan secara baik adalah angin segar bagi asuransi. Namun, pandangan biaya asuransi sebagai salah satu komponen opex yang rentan menjadi target *cost efficiency* menjadi hal tidak terelakkan. Sehingga, T/C yang kompetitif dan tidak *adequate*

menjadi sebuah kondisi yang tidak dapat dihindarkan bagi industri asuransi. Namun kondisi ini haruslah didukung dengan *risk management / maintenance* kapal yang bagus. Ketika analogi jungkat – jungkit tidak berjalan, *risk management* diabaikan dan T/C asuransi tidak sesuai, maka jungkat – jungkit akan patah.

Indonesia Re memahami kompleksitas penanganan bisnis asuransi rangka kapal di Indonesia. Indonesia Re terus berkomitmen dan mendukung upaya *market improvement* bisnis asuransi rangka kapal, tidak hanya di internal sektor industri asuransi saja, Indonesia Re juga menggandeng pihak regulator maritim yang memiliki peran besar dalam memastikan penerapan *risk management* yang baik dan mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan kapal yaitu PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Perseo) (BKI) sebagai badan klasifikasi kapal nasional di Indonesia yang berfokus dalam mengawasi kelaikan konstruksi dan permesinan kapal, Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) sebagai badan yang mengemban tugas dalam menegakkan dan mengawasi keselamatan dan keamanan maritim, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai badan investigator kecelakaan transportasi laut yang memberikan saran dan pertimbangan dalam perbaikan dan peningkatan sistem keselamatan transportasi laut.

Jalasseva Jayamahe menjadi semangat bersama untuk menjadikan ekosistem maritim Indonesia selalu berjaya. Industri asuransi *marine* memegang peran penting sebagai *backbone* keberlanjutan ekosistem maritim Indonesia. Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, tentunya sangat bergantung pada transportasi laut untuk menjaga konektivitasnya. Namun, ancaman bahaya di laut terus menghantui ribuan kapal yang berlayar, peran asuransi sangat krusial untuk memberikan perlindungan atas potensi risiko yang akan terjadi. Sehingga, untuk menjaga kejayaan ekosistem maritim Indonesia harus ditunjang oleh kejayaan bisnis asuransi *marine*. Oleh karena itu, *sustainability* industri asuransi rangka kapal harus menjadi prioritas bersama.

Daftar Pustaka :

Indonesia. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kasan, Munawar. 2025. Marine Underwriter : Bangkit atau Tenggelam?.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2018 – 2023. Statistik Perasuransian OJK tahun 2018 hingga 2023. Jakarta.

Klaim *Bad Weather* Mendominasi, Parametric Insurance sebagai sebuah Solusi




Renny Rahmadi Putra, S.T., M.M., AAAIK, ICMarU, CPMS, CRMO
Marine and Aviation Department Head

***Bad weather* (cuaca buruk) menjadi momok yang menakutkan tak hanya bagi *Shipping Company* namun juga bagi Industri Asuransi.**

Probabilitas terjadinya kecelakaan cukup besar ketika kapal berlayar di saat cuaca buruk melanda. Berdasarkan data klaim fakultatif Indonesia Re, penyebab terbesar klaim asuransi rangka kapal adalah *bad weather* atau cuaca buruk. Sebesar 33% dari nilai klaim dilaporkan secara langsung penyebabnya didalam laporan klaim dikarenakan cuaca buruk. Namun, cuaca buruk sering berkontribusi terhadap penyebab – penyebab klaim lainnya, sehingga dapat dikatakan kontribusi cuaca buruk lebih besar dari prosentase itu atau sangat mendominasi klaim – klaim asuransi rangka kapal Indonesia.

Menjadi sebuah tanda tanya besar, apakah perairan Indonesia semengerikan itu untuk dilalui oleh kapal – kapal? Dan apakah ada pengaruh *climate changes* yang terjadi pada tren klaim cuaca buruk? Dikutip dari artikel *United Nations, climate change* mempengaruhi peningkatan siklon tropis yang ini membawa ancaman gelombang badai. Pada tahun 2024, BMKG mendeteksi adanya 2 siklon tropis (Siklon Tropis Anggrek dan Siklon Tropis Yinxing) dan beberapa bibit siklon tropis terjadi di Indonesia. Dengan luas total perairan Indonesia sebesar 6.4 juta km², Jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan memiliki ratusan ribu kapal untuk menjaga konektivitas antar pulau di Indonesia,



● **Bad Weather** ● **Repairer Negligence**
● **Crew Negligence** ● **Leakage**

Gambar 1. Percentage Caused of Loss Asuransi Rangka Kapal Berdasarkan Severity.
Sumber : Facultative IndonesiaRe, 2020 – 2024.

menghadapi ancaman peningkatan bahaya laut. Pelaku industri asuransi *marine* sebagai *risk carrier* ekosistem maritim Indonesia harus menaruh perhatian serius pada fenomena cuaca di Perairan Indonesia ini. Fenomena ini perlu di-*manage* dengan baik untuk menjadi *opportunity* atau sebaliknya jika diabaikan akan menjadi *threat*.

Dalam menyikapi *climate change* ini, industri asuransi sudah familiar dengan konsep *parametric insurance*, konsep ini telah dikembangkan sejak 2 (dua) abad yang lalu, ketika Kantor Pemadam Kebakaran Hamburg menawarkan kepada pemilik properti opsi untuk membeli pertanggungan kerugian sewa sebagai tambahan untuk asuransi kebakaran, namun diawal konsepnya masih dijalankan secara tradisional dan mirip seperti taruhan. Dengan semakin canggihnya teknologi dan berlimpahnya data, asuransi parametrik dijalankan lebih modern dan *scientific*, dengan berdasarkan parameter atau indikator yang *reliable* seperti suhu, curah hujan, kecepatan angin, tinggi gelombang laut dan lain sebagainya.

Asuransi parametrik sudah kita jumpai di Indonesia untuk memberikan perlindungan risiko pada sektor pertanian, dan risiko kebencanaan. Apakah konsep parametrik sudah saatnya diterapkan di sektor maritim? Dengan semakin meningkatnya *probability* terjadinya cuaca buruk di laut, tentunya akan mengubah profil risiko asuransi rangka kapal dan tentunya hal ini juga mengancam keselamatan dan keamanan operasional kapal serta juga *sustainability* asuransi *marine*. Apa konsep *parametric insurance* yang tepat didalam asuransi *marine* antara memberikan *coverage* atas *property damage* atau berfokus pada penjaminan *extra expense loss*?

Pada standar klausula *Institute Time Clause*, cuaca buruk masuk dalam *perils of the sea* dan merupakan *peril* yang dijamin oleh asuransi rangka kapal dengan basis *property damage*. Jika *parametric insurance* dalam cuaca buruk berfokus pada *property damage* juga, tentu akan ada *overlap* dengan standar ITC, namun keberadaan *parametric* dibutuhkan sebagai *threshold*, dimana *threshold* tersebut menjadi acuan apakah sebuah kondisi dapat dikatakan sebagai sebuah cuaca buruk atau tidak. Agar tidak semua klaim dikaitkan dengan cuaca buruk, sehingga setiap klaim yang terjadi perlu dianalisa lebih lanjut *actual proximate cause* nya.

Cuaca buruk juga menimbulkan *extra expense* bagi *shipping company*. Ketika cuaca buruk terjadi, pihak BMKG dan Otoritas Pelabuhan sering mengeluarkan surat himbauan untuk membatasi pelayaran di area lokasi cuaca buruk. Ketika cuaca buruk terjadi disaat kapal sedang melakukan perjalanan, mau tidak mau kapal harus melakukan *sheltering* di area yang aman untuk menghindari cuaca buruk dan tentunya terdapat *extra cost* semisal perkebalan, biaya bunker dan sebagainya yang perlu dikeluarkan oleh *shipping company*. Konsep *parametric* yang menjamin *extra expense loss*, dapat menjadi solusi membantu

shipping company dan *insurance company* meminimalisir kerugian karena cuaca buruk, serta mencegah terjadi kerugian dalam skala yang lebih besar.

Konsep *parametric insurance* dalam asuransi *marine* merupakan hal yang baru. Diperlukan kajian dan diskusi lebih lanjut terkait konsep ini kedepannya. Tentunya yang menjadi harapan bersama bahwa *bad weather / cuaca buruk* harus disikapi dengan bijak, supaya tidak memberikan ancaman besar bagi keselamatan dan keamanan kapal di Indonesia. Serta, cuaca buruk tidak mengancam *sustainability* industri asuransi *marine*.

Daftar Pustaka

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2018. Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia. Dikutip pada 20 September 2025 melalui <https://maritim.go.id/detail/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>

SwissRe. 2022. Parametric insurance – a long history, a bright future. Dikutip pada 20 September 2025 melalui <https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/evolution-of-parametric-insurance.html#:~:text=Parametric%20insurance%20is%20nothing%20new,in%20an%20increasingly%20risky%20environment.>

United Nations. How is Climate Change Impacting the World's Ocean. Dikutip pada 20 September 2025 melalui <https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/ocean-impacts#:~:text=As%20the%20excessive%20heat%20and,marine%20heatwaves%2C%20and%20ocean%20acidification.>



Parametric Insurance untuk Melindungi Risiko Finansial Para Kontraktor



Muammar Kamadewa Ramadhan, S.Si, AAAIK, CRMO
Engineering Department Head

Climate Changes tidak hanya menyebabkan peningkatan risiko kebencanaan, namun juga mengancam aktivitas pembangunan (*construction*). Keterlambatan, dan kegagalan konstruksi menjadi salah satu risiko yang dihadapi Kontraktor.



Gambar 1. Konstruksi jembatan dihantam banjir Makassar. (sumber: Antara)

Perubahan iklim menyebabkan adanya pergeseran cuaca ekstrem sehingga manusia semakin tidak dapat memprediksi keadaan alam. Sebagai contoh, curah hujan tinggi yang terjadi di musim kemarau meningkatkan risiko banjir bandang di sebuah daerah akibat ketidaksiapan manusia menghadapi pergeseran cuaca.

Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan risiko dari *secondary perils* seperti banjir terus meningkat. Dahulu, kita hanya berfokus pada bencana gempa bumi. Namun perubahan iklim membuat kerugian dari bencana banjir sama besarnya dengan gempa bumi.

Bencana alam tidak hanya dapat mengganggu kegiatan masyarakat namun juga berisiko memperlambat aktivitas konstruksi. Terganggunya *timeline* proyek menyebabkan potensi munculnya denda pinalti bagi kontraktor. Sehingga kontraktor perlu menjaga kekuatan finansialnya untuk keberlanjutan proyek.

Semakin berkembangnya teknologi, manusia makin mudah memprediksi dampak bencana. Teknologi membantu dalam pengumpulan data dan memprediksi kejadian bencana yang pernah terjadi sebelumnya di sebuah daerah. Dengan memanfaatkan teknologi, kita mampu mengklasifikasikan dampak finansial berdasarkan skala bencana yang terjadi. Kondisi ini, mendorong industri asuransi untuk melahirkan inovasi baru yaitu asuransi parametrik. Asuransi parametrik merupakan produk asuransi memberi jaminan atas kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Asuransi parametrik akan langsung memberi ganti rugi saat pemicu polis terjadi tanpa harus menilai besarnya kerugian tertanggung. Oleh karena itu, produk ini tidak memerlukan waktu lama untuk investigasi dan validasi liabilitas atas terjadinya kerugian. Syarat sebuah peristiwa menjadi parameter adalah terjadi tiba-tiba dan dapat dimodelkan. Sehingga pemicu polis yang umum adalah kecepatan angin, magnitudo gempa, curah hujan kumulatif atau tinggi air banjir.

Selain kemampuan kontraktor, keadaan alam sekitar *premise* ikut mempengaruhi keberjalanan sebuah proyek konstruksi. Jika melihat klaim yang pernah terjadi, mayoritas kerugian proyek infrastruktur skala besar adalah banjir dan tanah longsor.

Secara tradisional, polis CAR dan EAR memberikan perlindungan dari bencana alam. Ketika terjadi klaim akibat bencana alam membutuhkan waktu untuk asuransi menghitung besarnya klaim. Adakalanya kontraktor membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk memulihkan kembali kondisi finansial mereka untuk melanjutkan aktivitas konstruksi.

Kerugian yang terjadi akan berdampak terhadap *timeline* proyek sehingga kontraktor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proyek. Potensi munculnya denda yang timbul akibat keterlambatan proyek tentunya menjadi hal yang dihindari oleh kontraktor. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya ketidakstabilan *cashflow*.

Untuk memperpendek waktu tunggu penyelesaian klaim, kontraktor dapat menggabungkan polis tradisional CAR dan asuransi parametrik. Dengan modifikasi tersebut beberapa solusi yang dapat tercapai, antara lain:

1. Cover risiko *catastrophe*

Asuransi parametrik dapat dijadikan pelapis di atas polis CAR atau EAR. Asuransi parametrik bisa dianggap sebagai bantuan finansial untuk kontraktor menjalankan pekerjaan konstruksi sebelum sepenuhnya pulih.

2. Mengurangi waktu gangguan finansial

Keterlambatan proyek karena cuaca buruk atau gempa kecil yang tidak merusak fisik secara langsung bisa ditutupi jika parameter cuaca atau gempa terpenuhi.

3. Efek terhadap premi dan struktur risiko

Dengan risiko ekstrim ditangani sebagian oleh produk parametrik, premi untuk polis CAR dan EAR bisa lebih stabil karena beberapa ekse risiko dialihkan. Kontraktor proyek bisa memilih kombinasi tradisional dan parametrik sebagai strategi portofolio risiko.

Asuransi parametrik sangat membutuhkan data lokal yang akurat. Dengan data yang akurat, perusahaan asuransi dapat membentuk model untuk merancang karakteristik yang sesuai. Dari sisi lain, penguatan regulasi juga perlu dilakukan. Regulasi asuransi di Indonesia perlu memberikan ruang bagi produk parametrik, menetapkan standar verifikasi data, dan menetapkan perlindungan hukum bagi pemegang polis.

Asuransi parametrik menawarkan sebuah cara yang adaptif untuk menghadapi kondisi risiko yang semakin *volatile*. Sektor konstruksi yang sangat terekspos terhadap risiko alam dan cuaca Indonesia yang memiliki frekuensi bencana alam yang tinggi serta menyebabkan keterlambatan proyek maka potensi produk ini sangat besar.


Keberhasilan agar produk asuransi parametrik dapat dicapai dengan beberapa aspek berikut:

1. Perancangan produk komprehensif yang mempertimbangkan *threshold*, daya jangkauan dan kecocokan parameter.
2. Kesiapan data untuk membentuk model yang *adequate*.
3. Pemahaman semua pihak dari tertanggung, penanggung dan regulator.

Dengan memahami faktor-faktor pembentuk asuransi parametrik, industri perasuransian dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, industri asuransi dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Gao, Y., Yang, J., & Liu, X. (2024). Managing basis risks in weather parametric insurance: A quantitative study of diversification and key influencing factors. *arXiv preprint*. arXiv:2401.12345.
- Generali Global Corporate & Commercial & United Nations Development Programme. (n.d.). *Parametric insurance to build financial resilience*. Diakses dari <https://www.generaliqlobalcorporate.com/sustainability/parametric-insurance-to-build-financial-resilience.html> Diakses pada 03 September 2025
- Marsh. (n.d.). *Parametric insurance: How it can benefit construction companies*. Diakses dari <https://www.marsh.com/en/industries/construction/insights/parametric-insurance-how-it-can-benefit-construction-companies.html> Diakses pada 03 September 2025
- Mousavi, M., Zafarani, H., Zulfikar, A. C., et al. (2022). Parametric earthquake insurance to compensate the monetary loss resulted by production interrupt at industrial units: Case study Parsian gas refinery. *Natural Hazards*. Springer.
- Pramudya, A. A., Wibowo, A., Santosa, W., & Permana, F. J. (2025). A claim-based risk mapping of Construction All-Risk Insurance in Indonesia. *Construction Economics and Building*, 25(1). UTS ePress.
- Swiss Re Corporate Solutions. (n.d.). *What is parametric insurance?* Diakses dari <https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/what-is-parametric-insurance.html> Diakses pada 03 September 2025





Devvi Indah Susanti, S.S., MBA, AMII, ACII
Plt. Reinsurance - Product Underwriting P&C Division Head

Bullion Bank: Risiko dan *Opportunity* bagi Industri (Re)Asuransi



Peluncuran bullion bank di Indonesia pada awal tahun 2025 menjadi lanskap baru industri keuangan nasional dan sekaligus membuka peluang baru bagi sektor asuransi dan reasuransi.

Pendahuluan

Peluncuran resmi kegiatan usaha *bullion* (layanan bank emas) di Indonesia pada Februari 2025 menandai era baru dalam ekosistem keuangan nasional. Dengan diberlakukannya POJK 17/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, Indonesia bergabung dengan negara-negara maju yang memiliki infrastruktur *bullion* bank yang matang.

POJK 17/2024 mendefinisikan secara resmi kegiatan usaha *bullion* sebagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Peraturan ini menguraikan lima jenis kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh LJK:

1. Simpanan Emas (*Gold Savings*)

Kegiatan ini menggunakan mekanisme *unallocated account*, di mana nasabah memiliki klaim terhadap sejumlah emas tertentu, namun tidak secara fisik memiliki emas tersebut. Emas yang disimpan dalam skema ini dapat digunakan oleh LJK sebagai sumber likuiditas untuk kegiatan pembiayaan emas dan perdagangan emas.

2. Pembiayaan Emas (*Gold Financing*)

Ini adalah penyediaan emas kepada pihak lain, dengan kewajiban bagi penerima pembiayaan untuk mengembalikan jumlah emas yang sama setelah periode tertentu, ditambah dengan kompensasi atau bagi hasil. Jaminan (*collateral*) yang nilainya minimal 100% dari nilai pembiayaan diwajibkan.

3. Perdagangan Emas (*Gold Trading*)

Merupakan transaksi jual beli emas fisik yang terstandar. Perdagangan ini harus dilakukan secara fisik dan memiliki bobot minimum 500 gram per transaksi, meskipun pengecualian berlaku untuk emas yang digunakan dalam kegiatan simpanan atau penyelesaian pembiayaan.

4. Kustodi Emas (*Gold Custody*)

Kegiatan penitipan emas milik masyarakat oleh LJK. Emas yang dititipkan diklasifikasikan sebagai *allocated account*, yang berarti kepemilikan mutlak berada di tangan nasabah dan emas tersebut tidak tercatat di neraca bank. Jika LJK bangkrut, emas nasabah tidak termasuk dalam aset pailit dan wajib dikembalikan.

5. Kegiatan Pendukung Lainnya

Ini mencakup semua aktivitas tambahan yang dilakukan oleh LJK untuk mendukung kelancaran, keamanan, dan efisiensi operasional *bullion*, seperti pengembangan sistem teknologi informasi dan platform perdagangan digital.

Kehadiran *bullion* bank ini tidak hanya mengubah lanskap perbankan, tetapi juga menciptakan peluang dan tantangan signifikan bagi industri asuransi dan reasuransi domestik. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana industri asuransi Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini dan mengambil peran strategis dalam ekosistem ini?

Peluang Risiko Asuransi dalam Transaksi Bullion

Mengapa menarik bagi Asuransi? Bagi perusahaan asuransi, *bullion* bank adalah mitra yang unik dengan risiko yang tidak sama seperti asuransi tradisional lainnya, seperti risiko berikut:

a. Risiko Kustodi dan Penyimpanan Fisik (*Vaulting*)

Kegiatan penyimpanan emas fisik di dalam brankas (*vault*) adalah inti dari operasional *bullion* bank, dan oleh karena itu, merupakan titik konsentrasi risiko yang paling signifikan. Risiko fisik yang paling jelas adalah ancaman pencurian dan

perampokan, di mana nilai intrinsik emas yang sangat tinggi menjadikannya target utama bagi pelaku kriminal. Selain itu, aset yang disimpan juga rentan terhadap kerugian fisik akibat bencana alam, seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Perlindungan terhadap risiko-risiko ini membutuhkan fasilitas penyimpanan yang tidak hanya canggih secara fisik, tetapi juga didukung oleh polis asuransi yang komprehensif.

b. Risiko Transit dan Logistik

Pengangkutan emas, baik dari lokasi penambangan, fasilitas pemurnian, antar-brankas, maupun dari *bullion bank* ke nasabah, merupakan mata rantai yang memiliki profil risiko tertinggi. Tahapan ini sangat rentan terhadap pencurian, perampokan, dan kecelakaan selama perjalanan. Mengingat nilai kargo yang sangat besar, potensi kerugian finansial akibat satu insiden saja dapat mencapai angka yang signifikan. Perusahaan asuransi dapat berperan sebagai mitra yang membantu *bullion bank* dan penyedia logistik dalam merumuskan protokol keamanan yang kuat dan memberikan perlindungan finansial yang andal sepanjang proses transit.

c. Risiko Penipuan Internal (*Fidelity*)

Nilai intrinsik emas yang tinggi dan portabilitasnya membuat risiko penipuan internal atau ketidakjujuran karyawan menjadi ancaman yang jauh lebih besar dan berpotensi katastrofik bagi *bullion bank* dibandingkan bank konvensional. Mengingat sebagian besar operasi *bullion banking* melibatkan akses fisik ke emas, risiko manipulasi, penggelapan, atau pencurian oleh karyawan internal menjadi sangat tinggi. Polis ini menjadi benteng penting yang melindungi bank dari kerugian finansial yang disebabkan oleh tindakan tidak jujur atau penipuan yang dilakukan oleh direksi, karyawan, atau bahkan kontraktor. Oleh karena itu, bagi *bullion bank*, polis *Fidelity Guarantee* bukan sekadar produk pelengkap, melainkan komponen kunci dalam tata kelola perusahaan dan manajemen risiko internal.

Tantangan Asuransi Memasuki Pasar *Bullion Bank*

Meskipun peluangnya besar, industri asuransi harus mengatasi sejumlah tantangan substansial. Yang pertama adalah kebutuhan akan spesialisasi *underwriting*, bahwa *underwriter* tidak hanya memahami prinsip-prinsip asuransi, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang standar keamanan fasilitas penyimpanan, prosedur logistik, dan mekanisme operasional *bullion banking*.

Selain itu, keterbatasan data historis mengenai klaim di pasar *bullion* Indonesia yang baru juga menjadi hambatan, membuat penilaian risiko dan penetapan premi menjadi lebih kompleks. Kompleksitas ini memaksa industri asuransi Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas *underwriting*. Hal ini mencakup:

- **Enhanced Risk Assessment**

Penanggung harus mengembangkan *expertise* dalam menilai risiko geopolitik, volatilitas harga emas, dan *operational risk* yang spesifik untuk bisnis *bullion*. Hal ini memerlukan investasi dalam kualitas *underwriter* dan infrastruktur teknologi yang mumpuni.

- **Dynamic Pricing Mechanism**

Mengingat volatilitas harga emas dan perubahan geopolitik yang cepat, penanggung perlu mengadopsi *dynamic pricing model* yang dapat menyesuaikan premium secara *real-time* berdasarkan kondisi pasar dan eksposur risiko.

- **Limited Local Capacity**

Tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan asuransi lokal adalah nilai paparan risiko tunggal (*single risk exposure*) yang sangat tinggi. Hal ini dapat melampaui kapasitas retensi perusahaan asuransi dan reasuransi lokal.

Kesimpulan

Munculnya *bullion banking* di Indonesia menandai babak baru dalam evolusi pasar keuangan nasional. Keberadaannya didukung oleh kerangka regulasi yang solid dan dipelopori oleh entitas BUMN yang kuat. Namun, keberhasilan ekosistem ini sangat bergantung pada kemampuan untuk memitigasi risiko-risiko yang melekat di dalamnya. Di sinilah peran vital industri asuransi dan reasuransi menjadi sangat krusial. Industri asuransi tidak hanya berfungsi sebagai penyedia perlindungan finansial, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu *bullion bank* membangun sistem yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan standar internasional.

Kesuksesan di pasar ini akan bergantung pada kemampuan perusahaan asuransi untuk beradaptasi, berinovasi dalam pengembangan produk, dan membangun kemitraan strategis. Dengan mengambil langkah-langkah ini, industri asuransi lokal memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum *bullion banking* dan menjadikannya pilar baru bagi pertumbuhan premi di masa depan.

Daftar Pustaka

Bareksa. (2024, Desember 12). *Indonesia Punya Bullion Bank di 2025, Ini Analisa Prospek Saham BBRI*. Bareksa Insight. Diakses pada 20 September 2025 dari <https://www.bareksa.com>

Hukum Online. (2025, Februari 28). *POJK 17/2024: Bullion Bank dan Kilau Masa Depan Investasi Emas di Indonesia*. Hukum Online Berita. Diakses pada 19 September 2025 dari <https://www.hukumonline.com>

Kompas. (2025, Februari 26). *Apa Itu Bullion Bank? Bank Emas yang Baru Diresmikan di Indonesia*. Kompas Money. Diakses pada 20 September 2025 dari <https://money.kompas.com>

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion*. OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, Februari). *Siaran Pers: Kegiatan Usaha Bullion (Layanan Bank Emas) di Indonesia*. SP 42/GKPB/OJK/II/2025.

Sinergi Industri Perasuransian dan BPJS Kesehatan untuk Perbaiki Ekosistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia



Laras Prabandini Sasongko, dr., M.Sc., AAIJ, AAK, CRMO
Learning Center Department Head



Ekosistem pelayanan kesehatan di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu keterbatasan fasilitas kesehatan, pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selama ini telah menjadi tonggak besar dan utama dalam pembangunan ekosistem pelayanan dan penjaminan kesehatan di Indonesia. Sejak implementasi JKN pada tahun 2014, BPJS Kesehatan telah berhasil menjangkau lebih dari 246 juta peserta di seluruh Indonesia. Skema ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cakupan penjaminan kesehatan terbesar di dunia. Meskipun pencapaian tersebut patut diapresiasi dalam hal kemampuan BPJS Kesehatan

dalam pemberian akses pelayanan kesehatan yang setara dan masif bagi masyarakat Indonesia, pada faktanya, BPJS Kesehatan terus dihadapkan pada masalah klasik, yaitu defisit keuangan yang berulang.

Salah satu akar persoalan utama dari defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan adalah ketidakseimbangan antara iuran yang dibayarkan peserta dengan biaya pelayanan yang harus ditanggung BPJS. Sampai saat ini, iuran JKN terbilang relatif rendah dibandingkan biaya riil pelayanan kesehatan. Berdasarkan data yang ada, lebih dari 20%

dana JKN terserap untuk penyakit katastropik yang bersifat kronis, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gagal ginjal, kanker, jantung, dan *stroke*, di mana penyakit-penyakit tersebut membutuhkan terapi jangka panjang dengan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, inflasi biaya medis (*medical inflation*) terus meningkat setiap tahunnya, yang sayangnya belum diimbangi oleh penyesuaian iuran JKN. Akibatnya, setiap tahun klaim kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan selalu melebihi jumlah pendapatan mereka dari iuran JKN.

Di satu sisi, BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sosialnya dalam memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia bisa memperoleh haknya untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Di sisi lainnya, sebagai sebuah institusi publik, BPJS juga memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan finansialnya. Selama iuran JKN tidak disesuaikan dengan biaya kesehatan yang riil, masih rendahnya kepatuhan peserta dalam pembayaran iuran, serta masih adanya kecenderungan peserta untuk melakukan '*fraud*', maka persoalan defisit BPJS Kesehatan diperkirakan masih akan terus terjadi. Kondisi-kondisi tersebut mendorong BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk segera mengimplementasikan solusi strategis yang terdiri dari kombinasi antara penyesuaian iuran JKN berbasis aktuarial, perumusan regulasi yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan peserta, pengendalian biaya pelayanan, serta sinergi dengan industri perasuransian nasional (asuransi komersial/swasta) dalam pembagian risiko dan beban pembiayaan penjaminan kesehatan.

Terbitnya Surat Edaran OJK (SEOJK) No.7/SEOJK.05/2025 tentang pengelolaan asuransi kesehatan menjadi sebuah momentum penting dalam inisiasi sinergi antara BPJS Kesehatan dengan industri perasuransian nasional, di mana salah satu ketentuan kunci dari sinergi tersebut adalah mekanisme *Coordination of Benefit (CoB)* antara BPJS Kesehatan dengan perusahaan asuransi komersial/swasta. Konsep CoB memiliki beberapa mekanisme yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi tekanan defisit BPJS Kesehatan, sembari tetap mengoptimalkan pelayanan dan penjaminan kesehatan masyarakat.



Mekanisme yang pertama adalah mekanisme *sharing* biaya klaim, di mana BPJS Kesehatan akan menanggung klaim atas manfaat pelayanan dasar dan asuransi komersial/swasta akan menanggung klaim atas manfaat pelayanan tambahan (*top-up insurance*). Mekanisme ini dapat menguntungkan baik bagi BPJS Kesehatan maupun asuransi komersial/swasta, di mana kedua pihak akan saling mengurangi beban klaim satu sama lain. Selain dimaksudkan untuk mempertahankan keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan serta menjaga profitabilitas dan solvabilitas perusahaan asuransi, mekanisme tersebut juga diharapkan mampu mengurangi pengeluaran langsung (*out of pocket*) masyarakat.

Mekanisme yang kedua adalah optimalisasi komprehensivitas penjaminan kesehatan. Skema JKN memang dirancang untuk memberikan perlindungan dasar sehingga cakupan penjaminannya tidak terlalu luas. Peningkatan prevalensi penyakit kronis serta perubahan demografi mendorong masyarakat — terutama kelas menengah ke atas— untuk menuntut perlindungan kesehatan yang lebih terjamin. Sinergi antara BPJS dan asuransi komersial/swasta memungkinkan kebutuhan tersebut terpenuhi tanpa harus mengorbankan keberlanjutan sistem nasional.

Mekanisme yang ketiga adalah konsep optimalisasi data dan kolaborasi teknologi. Industri perasuransian nasional diharapkan dapat mendukung BPJS dalam deteksi *fraud*, pemanfaatan *big data* kesehatan, prediksi risiko kesehatan, serta pengembangan inovasi teknologi seperti *telemedicine* atau *digital claim processing*. Semua ini berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Upaya membangun sinergi antara BPJS Kesehatan dengan industri perasuransian nasional dipandang sebagai salah satu strategi penting untuk menciptakan ekosistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi sinergi ini tentu tidak sederhana. Terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi oleh kedua belah pihak agar sinergi tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tantangan yang pertama adalah harmonisasi regulasi dan tata kelola. BPJS Kesehatan beroperasi dengan landasan hukum jaminan sosial nasional, sementara asuransi komersial/swasta tunduk pada regulasi industri asuransi yang diawasi oleh OJK. Perbedaan kerangka hukum ini menimbulkan tantangan harmonisasi regulasi, terutama dalam standar kontrak CoB, penentuan kewajiban pembiayaan (*basic benefit vs supplementary benefit*), serta mekanisme penyelesaian sengketa klaim.

Tantangan yang kedua adalah integrasi data peserta dan klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial/swasta, di mana, kedua instansi memiliki infrastruktur digital yang berbeda dan belum sepenuhnya kompatibel. Selain itu juga terdapat isu



Pelindungan Data Pribadi (PDP) sesuai UU No.27/2022 serta risiko kebocoran data dan keamanan siber.

Tantangan yang ketiga adalah adanya potensi *moral hazard* yang dapat muncul dari berbagai pihak. Peserta berpotensi memanfaatkan CoB untuk mencari pelayanan ganda atau upgrade layanan yang tidak perlu. Sementara dari fasilitas kesehatan dapat melakukan *over-treatment* karena adanya banyak sumber pembayaran.

Tantangan yang keempat adalah penyeimbangan beban finansial. Salah satu tujuan utama sinergi adalah berbagi risiko pembiayaan. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana memastikan BPJS Kesehatan tidak tetap menjadi 'penanggung utama' beban biaya, bagaimana asuransi swasta tetap dapat menjaga profitabilitas meskipun harus menanggung sebagian klaim, serta bagaimana mekanisme *co-payment* (sebagaimana diatur SEOJK No.7/2025) harus jelas agar tidak memberatkan peserta.

Tantangan yang kelima adalah risiko mispersepsi akibat masih minimnya literasi masyarakat akan penjaminan dan pembiayaan kesehatan yang dikhawatirkan mampu menimbulkan kekecewaan masyarakat, misalnya ketika ada biaya tambahan yang harus ditanggung peserta sementara masyarakat merasa 'belum terinfo' oleh penjamin atau fasilitas kesehatan. Selain itu, reputasi BPJS yang kerap dikaitkan dengan defisit juga bisa memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap skema sinergi.

Tantangan yang keenam adalah belum meratanya kapasitas perusahaan asuransi di industri perasuransian nasional. Tidak semua perusahaan asuransi di Indonesia memiliki kapasitas keuangan, sumber daya manusia (SDM), maupun teknologi untuk langsung terlibat dalam skema CoB yang kompleks. Tanpa penguatan yang mumpuni, sinergi berpotensi hanya diikuti oleh pemain besar, sementara perusahaan asuransi kecil lainnya tetap tertinggal.

Latar belakang sinergi penjaminan pelayanan kesehatan antara BPJS Kesehatan dengan industri perasuransian nasional tidak hanya didasari pada tantangan operasional jangka pendek, tetapi lebih pada kebutuhan strategis untuk menciptakan

ekosistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah melalui SEOJK No.7/2025 telah mendorong sinergi lintas sektor agar tercipta ekosistem perlindungan kesehatan yang terintegrasi, serta membuka jalan bagi terbentuknya kemitraan strategis antara BPJS Kesehatan dan industri perasuransian nasional.

Dari perspektif industri perasuransian nasional (asuransi komersial/swasta), mekanisme CoB dengan BPJS Kesehatan dapat memberikan sejumlah keuntungan strategis seperti mengurangi beban klaim melalui *risk sharing*, meningkatkan efisiensi dan daya saing produk, memperluas segmen pasar dengan produk pelengkap BPJS (*top-up insurance*), akses utilisasi data dan integrasi sistem untuk pengembangan perusahaan, serta meningkatkan citra dan *public trust* dalam kapasitasnya sebagai mitra pemerintah di ekosistem pelayanan kesehatan. Dengan CoB, asuransi komersial/swasta tidak hanya berperan sebagai penyedia perlindungan tambahan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam jangka panjang, sinergi ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi perbaikan ekosistem pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga masyarakat tidak hanya terlindungi dari sisi pembiayaan, tetapi juga mendapatkan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Dengan membangun jembatan sinergi—mulai dari skema pembiayaan bersama, integrasi data, hingga pengembangan layanan—ekosistem pelayanan kesehatan di Indonesia diharapkan mampu untuk menghadirkan sistem kesehatan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, sinergi tersebut diharapkan mampu menegaskan komitmen pemerintah, industri perasuransian nasional, dan seluruh pemangku kepentingan di ekosistem pelayanan kesehatan di Indonesia bahwa penjaminan pelayanan kesehatan bukan sekedar isu medis, tetapi juga merupakan isu kolaborasi, keberlanjutan, dan kepercayaan publik.

Dampak Perubahan Iklim terhadap Klaim Asuransi: Tantangan bagi Asuransi Umum dan Jiwa



Yeni Setyorini S.Si, ASAI, AAAIJ, AAAK
Pj. Technical Accounting L&H Dept. Head



Perubahan Iklim sebagai Risiko Baru dalam Industri Asuransi

Perubahan iklim saat ini tidak lagi dipandang sekadar isu lingkungan, tetapi sudah menjadi risiko sistemik yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk industri asuransi. Di seluruh dunia, frekuensi dan intensitas bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, badai tropis, kebakaran hutan, serta gelombang panas terus meningkat. Dampak langsungnya adalah lonjakan klaim asuransi, baik di lini asuransi umum (property, kendaraan, bisnis) maupun asuransi jiwa dan kesehatan.

Menurut laporan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), perubahan iklim telah menciptakan kategori risiko baru yang belum sepenuhnya terprediksi

dalam model risiko tradisional. Perusahaan asuransi yang sebelumnya mengandalkan data historis kini menghadapi kenyataan bahwa pola bencana tidak lagi stabil. Misalnya, wilayah yang sebelumnya jarang terkena banjir kini mengalami banjir berulang, dan daerah yang relatif aman dari kebakaran hutan kini ikut terdampak karena kekeringan ekstrem.

Dari sisi ekonomi, hal ini menimbulkan ancaman keberlanjutan. Semakin tinggi klaim yang dibayarkan, semakin besar tekanan terhadap profitabilitas industri. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya biaya reasuransi global, sehingga premi yang harus dibayar nasabah ikut naik. Akibatnya, muncul risiko keterjangkauan (*affordability risk*) di mana banyak

masyarakat atau bisnis kecil tidak lagi mampu membeli polis asuransi. Beberapa wilayah bahkan telah dikategorikan sebagai “*uninsurable zones*” atau daerah dengan risiko yang terlalu tinggi sehingga perusahaan enggan memberikan perlindungan.

Selain aspek finansial, perubahan iklim juga mendorong industri asuransi untuk menyesuaikan model bisnis. Perusahaan tidak lagi cukup hanya berperan sebagai “pembayar klaim”, tetapi juga dituntut menjadi mitra manajemen risiko. Artinya, perusahaan asuransi harus berinvestasi dalam riset mitigasi risiko, mengembangkan produk asuransi berbasis indeks iklim, serta mendorong nasabah menerapkan langkah pencegahan bencana. Misalnya, dalam sektor pertanian di Indonesia, sudah mulai diterapkan asuransi indeks cuaca (*weather index insurance*), di mana klaim dibayarkan secara otomatis jika curah hujan berada di luar ambang batas tertentu, tanpa harus menunggu kerugian aktual.

Lebih jauh, perubahan iklim juga menjadi pemicu transformasi regulasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator global kini mendorong perusahaan asuransi untuk menerapkan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam operasional mereka. Integrasi faktor lingkungan dalam manajemen risiko tidak hanya membantu keberlanjutan bisnis, tetapi juga mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

Dengan demikian, perubahan iklim bukan sekadar menambah daftar risiko, melainkan juga mengubah paradigma bisnis asuransi secara fundamental. Perusahaan dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif agar tetap relevan dalam menghadapi era ketidakpastian iklim yang semakin kompleks.

Dampak terhadap Asuransi Umum Kasus Global: Kebakaran Hutan dan Badai

Industri asuransi global menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana alam. Pada tahun 2021, total kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi akibat cuaca ekstrem mencapai US\$120 miliar, salah satu angka tertinggi dalam sejarah. Angka ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan: bencana yang dulunya terjadi sekali dalam beberapa dekade kini muncul hampir setiap tahun dengan skala kerugian yang lebih besar.

Badai Laura (2021): Melanda kawasan Amerika Serikat bagian selatan dan Karibia, menyebabkan kerusakan infrastruktur, hancurnya ribuan rumah, serta gangguan pada jaringan listrik dan transportasi. Dalam waktu hanya beberapa minggu, kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi mencapai US\$10 miliar. Dampak ini bukan hanya pada korban langsung, tetapi juga pada rantai pasok global yang ikut terganggu.

Kebakaran Hutan di Los Angeles (2025): Merupakan salah satu bencana paling mahal dalam sejarah industri asuransi, dengan total kerugian mencapai US\$40 miliar. Selain kerugian material akibat hancurnya ribuan properti dan fasilitas publik, bencana ini juga menimbulkan klaim besar dari sektor kesehatan, karena banyak warga yang terdampak asap kebakaran mengalami masalah pernapasan kronis.

Dampak dari peristiwa tersebut bukan hanya dirasakan oleh perusahaan asuransi primer, tetapi juga oleh perusahaan reasuransi global. Reasuransi, yang berfungsi sebagai penyangga risiko, terpaksa menaikkan tarif dan memperketat syarat polis. Akibatnya, premi asuransi di banyak negara melonjak, sementara jenis pertanggungan yang tersedia semakin terbatas. Hal ini menandakan bahwa risiko iklim kini telah menggerus kapasitas proteksi finansial global, menciptakan tantangan serius bagi keberlanjutan industri asuransi.

Indonesia, sebagai negara kepulauan tropis, termasuk salah satu yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Banjir menjadi bencana paling sering terjadi dan mendominasi klaim asuransi umum. Pada tahun 2024, industri asuransi umum mencatat kerugian Rp10,14 triliun, berbalik tajam dari laba Rp7,80 triliun pada tahun sebelumnya.

Beberapa faktor utama penyebab kerugian tersebut adalah:

- **Bencana Alam Global dan Efek Domino:** Meskipun sebagian besar bencana besar terjadi di luar negeri, industri asuransi Indonesia tetap terdampak karena banyak perusahaan mengandalkan reasuransi internasional. Lonjakan klaim global membuat tarif reasuransi naik, yang kemudian menekan profitabilitas industri nasional.
- **Premi dan Cadangan Klaim yang Membengkak:** Untuk menutupi risiko yang meningkat, perusahaan asuransi terpaksa menaikkan premi. Namun, di sisi lain, masyarakat menengah dan kecil mulai kesulitan menjangkau produk asuransi. Selain itu, cadangan klaim yang harus disiapkan meningkat drastis, memperlemah kinerja keuangan perusahaan.
- **Hasil *Underwriting* yang Melemah:** Kinerja *underwriting* (selisih antara premi yang diperoleh dengan klaim yang dibayarkan) menurun tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko yang ditanggung tidak sebanding dengan pendapatan premi, sehingga profitabilitas industri tergerus.


Kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa meskipun bencana besar tidak terjadi di dalam negeri, tekanan global dapat langsung dirasakan. Sistem keuangan dan asuransi yang saling terhubung membuat pasar domestik rentan terhadap dinamika global. Selain itu, dengan meningkatnya intensitas banjir di dalam negeri (misalnya banjir besar di Jabodetabek dan Jawa Tengah), tekanan terhadap klaim semakin bertambah.

sisi dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, namun di sisi lain menghadapi tantangan keberlanjutan finansial akibat risiko iklim yang semakin sulit diprediksi. Tanpa strategi mitigasi risiko yang lebih inovatif seperti penerapan asuransi indeks cuaca, peningkatan investasi pada sistem early warning, serta kolaborasi dengan pemerintah risiko "uninsurable zones" juga bisa terjadi di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa asuransi umum di Indonesia berada di persimpangan jalan: di satu

Tabel Perbandingan Dampak Perubahan Iklim terhadap Asuransi Jiwa

Aspek Dampak	Contoh Kasus	Implikasi terhadap Asuransi Jiwa
Fisik (Kehilangan Nyawa & Cedera)	<ul style="list-style-type: none"> Banjir musiman di India menewaskan 1.992 orang. Badai dan kebakaran hutan di Amerika & Eropa. 	<ul style="list-style-type: none"> Lonjakan klaim kematian dan klaim cacat permanen. Peningkatan biaya klaim dalam waktu singkat.
Kesehatan (Akut & Kronis)	<ul style="list-style-type: none"> Infeksi pernapasan akibat polusi asap kebakaran hutan. Penyakit tropis (DBD, malaria) meningkat akibat curah hujan tinggi. Gelombang panas meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. 	<ul style="list-style-type: none"> Lonjakan klaim kesehatan dalam polis jiwa dengan rider kesehatan. Peningkatan klaim meninggal akibat komplikasi penyakit. Perusahaan mulai menghitung risiko kesehatan iklim dalam premi.
Psikologis & Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Trauma pasca-bencana (PTSD, depresi). Kehilangan rumah & mata pencaharian. 	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan mental berdampak pada kualitas hidup tertanggung. Mulai dipertimbangkan dalam desain produk baru (perlindungan kesehatan mental).
Finansial (Kesenjangan Perlindungan)	<ul style="list-style-type: none"> Laporan WTW: 60% korban bencana tanpa perlindungan asuransi. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya <i>protection gap</i> membuat banyak keluarga jatuh miskin setelah bencana. Tekanan bagi asuransi untuk meluncurkan produk lebih inklusif & terjangkau.



Dampak terhadap Asuransi Jiwa

Kasus Global: Kematian dan Gangguan Kesehatan
Perubahan iklim tidak hanya menimbulkan kerusakan material, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesehatan manusia dan tingkat kematian, yang pada akhirnya memicu lonjakan klaim pada sektor asuransi jiwa.

- **Banjir Musiman di India:** Pada tahun terakhir, banjir musiman di India menelan korban jiwa hingga 1.992 orang. Lonjakan angka kematian ini langsung meningkatkan klaim asuransi jiwa, baik dari polis individu maupun polis kumpulan yang dimiliki perusahaan atau institusi. Selain klaim kematian, bencana ini juga menimbulkan klaim kecacatan akibat cedera parah yang dialami korban selamat.
- **Pandemi dan Bencana Alam:** Kondisi bencana sering kali bersamaan dengan krisis kesehatan publik, seperti pandemi. Misalnya, saat pandemi masih berlangsung, korban bencana alam menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan karena fasilitas medis terbatas dan adanya pembatasan sosial. Hal ini membuat proses klaim semakin kompleks, memperpanjang waktu penyelesaian, dan menambah beban operasional perusahaan asuransi.
- **Gangguan Kesehatan Mental:** Dimensi lain yang kini mulai diperhitungkan adalah psikologis. Kehilangan tempat tinggal, trauma akibat bencana, dan kondisi ketidakpastian ekonomi menyebabkan meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Walaupun belum semua polis asuransi jiwa mencakup aspek ini, tren global menunjukkan bahwa perusahaan asuransi mulai memasukkan faktor kesehatan mental sebagai komponen risiko dalam penetapan premi dan desain produk.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak perubahan iklim terhadap asuransi jiwa jauh lebih kompleks daripada sekadar klaim kematian. Ia juga menyentuh aspek kesehatan jangka panjang, kesejahteraan mental, serta stabilitas sosial-ekonomi keluarga tertanggung.

Kesenjangan Perlindungan

Salah satu isu terbesar yang dihadapi industri asuransi jiwa dalam konteks perubahan iklim adalah kesenjangan perlindungan (*protection gap*). Menurut laporan WTW, kesenjangan perlindungan asuransi terhadap bencana alam diperkirakan mencapai **60%**, artinya sebagian besar korban bencana tidak memiliki perlindungan finansial yang memadai.

Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Keterjangkauan Premi

Banyak masyarakat, khususnya di negara berkembang, tidak mampu membeli polis

asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk melindungi keluarga mereka dari risiko bencana.

2. Kurangnya Literasi Asuransi

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi jiwa masih rendah. Banyak yang menganggap asuransi sebagai biaya tambahan, bukan sebagai instrumen perlindungan jangka panjang.

3. Produk yang Kurang Inklusif: Sebagian besar produk asuransi jiwa masih berfokus pada risiko konvensional (misalnya kematian alami atau kecelakaan). Namun, risiko yang dipicu oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, gelombang panas, atau penyakit tropis belum banyak diakomodasi dalam rancangan polis.

4. Keterbatasan Infrastruktur Keuangan:=-

Di wilayah pedesaan atau terpencil, akses ke perusahaan asuransi masih terbatas. Hal ini membuat distribusi produk asuransi tidak merata, sehingga banyak masyarakat tetap rentan tanpa perlindungan.

Kesenjangan perlindungan ini memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang besar. Tanpa perlindungan asuransi, keluarga korban bencana sering kali jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan baru akibat kehilangan tulang punggung keluarga dan meningkatnya beban biaya kesehatan. Bagi pemerintah, hal ini juga berarti meningkatnya tekanan terhadap anggaran bantuan sosial dan pemulihan pascabencana.

Implikasi Strategis

Studi kasus global ini menegaskan bahwa sektor asuransi jiwa perlu bertransformasi agar dapat menjawab tantangan perubahan iklim. Beberapa langkah strategis yang relevan antara lain:

- Mengembangkan produk asuransi mikro dengan premi terjangkau untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan.
- Memasukkan risiko kesehatan terkait iklim (misalnya penyakit pernapasan akibat polusi, penyakit tropis akibat curah hujan tinggi) dalam perhitungan premi.
- Berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk memperkecil protection gap, misalnya melalui subsidi premi atau program asuransi sosial.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses distribusi polis, terutama ke wilayah terpencil.

Dengan langkah-langkah tersebut, industri asuransi jiwa tidak hanya dapat menjaga keberlanjutan bisnisnya, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Setelah memahami dampak nyata perubahan iklim terhadap klaim, profitabilitas, dan keterjangkauan

premi, pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana industri asuransi dapat merespons secara efektif? Berikut ini adalah beberapa saran strategis yang dapat menjadi panduan dalam menghadapi era ketidakpastian iklim.

1. Penguatan Manajemen Risiko & Model Prediktif

- Mengintegrasikan data iklim, cuaca ekstrem, dan kesehatan lingkungan dalam model aktuaria.
- Menggunakan teknologi AI & big data untuk memprediksi lonjakan klaim berdasarkan pola anomali cuaca.
- Mengembangkan *stress test* berbasis iklim untuk mengukur ketahanan finansial perusahaan terhadap bencana besar.

2. Inovasi Produk Asuransi

- Mendorong pengembangan asuransi berbasis indeks iklim (*weather index insurance*), terutama untuk sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
- Menyediakan produk mikroasuransi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayah rawan bencana.
- Menambahkan perlindungan kesehatan mental dalam asuransi jiwa/kesehatan akibat dampak psikologis dari bencana iklim.

3. Kolaborasi dengan Pemerintah & Regulator

- Bekerja sama dengan OJK, BNPB, dan BMKG untuk menyusun kerangka mitigasi risiko nasional.
- Mendukung pembentukan pooling risiko nasional agar klaim akibat bencana besar dapat ditanggung bersama.
- Melibatkan pemerintah daerah dalam program literasi risiko iklim kepada masyarakat.

4. Integrasi ESG & Investasi Berkelanjutan

- Mengarahkan portofolio investasi pada energi terbarukan, green bonds, dan proyek ramah lingkungan.
- Memasukkan faktor ESG (*Environmental, Social, Governance*) dalam underwriting untuk mengurangi paparan risiko jangka panjang.
- Memberi insentif premi lebih rendah bagi nasabah yang menerapkan praktik ramah lingkungan (contoh: bangunan hijau, kendaraan listrik).

5. Peningkatan Literasi & Kesadaran Publik

- Meluncurkan kampanye edukasi mengenai risiko iklim dan pentingnya asuransi untuk perlindungan keluarga dan bisnis.
- Menyediakan platform digital untuk klaim cepat pasca-bencana agar proses lebih transparan dan efisien.
- Mendorong kolaborasi dengan insurtech untuk memperluas jangkauan produk ke masyarakat *underserved*.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. AAUI ungkap tantangan industri asuransi hadapi perubahan iklim. *Bisnis.com*. 2021. Tersedia di: hijau.bisnis.com
- BCG, IRMAPA. Kerangka risiko asuransi untuk adaptasi perubahan iklim. IRMAPA. 2022. Tersedia di: irmapa.org
- Insurtech Indonesia. Penilaian risiko iklim nasional dan implikasinya bagi industri asuransi. Insurtech Indonesia. 2022. Tersedia di: lestari.kompas.com
- Enviro Journal Universitas Sebelas Maret. Formulasi strategi layanan asuransi pertanian menghadapi perubahan iklim. *Enviro Journal UNS*. 2021.
- Insurtech Indonesia. Tantangan perubahan iklim dan respons industri asuransi. Insurtech Indonesia. 2023.
- *Bisnis.com*. Saat perubahan iklim beri kerugian Rp1.795 triliun bagi perusahaan asuransi. *Bisnis.com*. 2023.



Harmonisasi Contract Wording dengan Regulasi Indonesia dan Standar Global



Arief Chaharuddin., SH, MH, AAIJ, AAK, CRMO
Contract Wording and Treaty L&H Department Head

Dalam industri reasuransi, kontrak adalah lebih dari sekadar dokumen hukum. Hal ini adalah jembatan strategis yang menghubungkan kepercayaan global dengan kepastian domestik.

Di satu sisi, pasar internasional mengandalkan standar *wording* dari lembaga seperti *London Market Association (LMA)* atau *International Underwriting Association (IUA)* untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kredibilitas. Di sisi lain, pasar domestik termasuk Indonesia dengan pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan domestik lainnya menuntut *wording* yang sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Harmonisasi antara dua dunia ini tidaklah sederhana dan melibatkan keseimbangan antara kepatuhan lokal, kebutuhan praktis industri, serta daya saing global. Namun, bila dilakukan dengan tepat, harmonisasi *contract wording* akan memperkuat stabilitas sistem keuangan, meningkatkan kepastian klaim, dan menempatkan Indonesia sebagai pasar reasuransi yang kredibel di kawasan ASEAN.

Mengapa Harmonisasi Penting?

Ambiguitas dalam *wording* sering menjadi akar sengketa antara Perusahaan Asuransi dan Reasuradur. Dalam situasi bencana alam besar misalnya banjir Jakarta 2020 atau gempa Lombok 2018 perbedaan interpretasi tentang definisi kejadian, durasi "*hours clause*", atau agregasi kerugian bisa memperlambat pembayaran klaim. Harmonisasi *wording* membantu memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama sejak awal, sehingga klaim dapat diselesaikan lebih cepat.

Selain itu Indonesia memiliki aturan yang yang dipersyaratkan oleh OJK seperti laporan reasuransi sesuai IFRS 17, hingga penyelesaian sengketa di LAPS SJK. Kontrak yang hanya mengandalkan *wording* internasional berpotensi berbenturan dengan regulasi ini dan akhirnya tidak dapat ditegakkan di pengadilan Indonesia.

Pasar reasuransi global mencari kepastian. Perusahaan Asuransi lokal yang mampu menunjukkan bahwa *wording* mereka sejalan dengan standar global sekaligus sesuai regulasi domestik akan dipandang lebih kredibel. Hal ini tidak hanya mempermudah penempatan treaty, tetapi juga meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pasar yang terkelola dengan baik.



Bridging Regulasi Lokal dengan Standar Global - Mengharmonikan kepastian kontrak, kepatuhan OJK, dan praktik LMA/London Market

Di meja negosiasi treaty reasuransi, dua arus besar selalu saling bertemu: (a) standar global khususnya *standard wording* dan *contract certainty* London Market; dan (b) regulasi Indonesia yang menuntut kepatuhan material terhadap hukum nasional, mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui, dan kebijakan penguatan kapasitas domestik. Dalam praktik, negosiasi bukan sekadar memilih “hukum Inggris vs. hukum Indonesia”, melainkan mengorkestrasi *enforceability* lokal tanpa kehilangan *bankability* global supaya kontrak diakui pasar internasional, dan bisa dieksekusi efektif di yurisdiksi Indonesia.

Fondasi faktualnya jelas. UU No. 40/2014 tentang Perasuransian menegaskan kerangka umum industri; Pada saat yang sama, Indonesia termasuk negara paling rawan bencana di dunia seperti gempa, tsunami, banjir, erupsi—sehingga definisi kejadian (*occurrence*), *hours clause*, dan agregasi kerugian menjadi klausul yang krusial. World Bank menyebut Indonesia “salah satu negara paling rawan bencana di dunia” konteks risiko ini menjadikan presisi *wording* bukan sekadar teknis, melainkan infrastruktur stabilitas keuangan.

Maka, “titik pertemuan” antara Hukum Asuransi yang berbasis di Inggris dan kepatuhan dengan regulasi di Indonesia adalah ruang keputusan strategis yang menentukan *loss settling*, *capital efficiency*, dan reputasi pasar Indonesia.

Beberapa contoh klausula yang seharusnya dilakukan harmonisasi antara hukum Inggris dengan hukum Indonesia Adalah sebagai berikut:

I. Governing Law & Forum Arbitrase

Standar global: Banyak kontrak reasuransi internasional memilih hukum Inggris dan arbitrase London seperti ARIAS. Ini konsisten dengan tradisi *common law* dan praktik di London Market. Dari sisi investor dan pemeringkat, London seat memberi *predictability* dan *enforcement track record*. LMA menekankan bahwa model wording mereka bersifat ilustratif dan dapat diadaptasi tetapi tetap berangkat dari ekosistem hukum London.

Realitas lokal Indonesia:

- Arsitektur penegakan putusan arbitrase di Indonesia diatur UU No. 30/1999; Indonesia juga meratifikasi Konvensi New York 1958 via Keppres 34/1981 artinya, putusan arbitrase asing dapat dieksekusi (dengan mekanisme *exequatur* dan batasan *public policy*).

- POJK 61/POJK.07/2020 membentuk LAPS SJK sebagai lembaga ADR sektor jasa keuangan yang beroperasi sejak 1 Januari 2021 relevan untuk sengketa yang cocok ditangani di ekosistem sektor keuangan Indonesia. Kontrak wajib memetakan apakah sengketa potensial termasuk ranah konsumen/PUJK atau komersial murni antar-perusahaan, lalu menyalurkan forum yang tepat.

Implikasi praktis untuk *wording*:

1. Untuk *Cat XL treaty* yang sangat internasional (layer tinggi, panel global), hukum Inggris + arbitrase London lazim dipertahankan demi *marketability*. Namun, tata cara *enforcement* di Indonesia harus dinyatakan jelas untuk risiko *public policy*.
2. Untuk *quota share/surplus* yang *cedent-centric* dan sensitif pada operasional domestik, pilihan hukum Indonesia + arbitrase BANI/LAPS SJK makin kredibel, terutama pasca-pembaruan BANI Rules 2025.
3. Banyak kontrak Indonesia kini hibrid: tetap *English law* untuk materiil reasuransi, tetapi *dispute board* atau mekanisme mediasi lokal (LAPS SJK) *before arbitration* sebagai *tiered clause*—menjaga *speed & cost* tanpa mengorbankan *enforceability*.

II. Sanctions, AML/CTF & Financial Crime

Sanksi makin kompleks (UK OFSI, EU, OFAC), bergerak cepat, dan berisiko *strict liability* bila dilanggar. LMA menulis klausul-klausul baru misalnya LMA 5670 yang memperkuat kewajiban dokumentasi dan kepatuhan, serta *future-proofing* kontrak terhadap perubahan rezim sanksi. Semangat yang dibangun adalah melindungi *Reinsurer* agar tidak diwajibkan membayar klaim yang akan melanggar Sanksi.

Titik pertemuan dengan Indonesia:

- Indonesia tunduk pada rezim PBB dan memiliki kerangka AML/CTF domestik. Pada *wording sanctions clause*, kuncinya proporsionalitas melindungi pihak yang terkena pembatasan hukum internasional tanpa secara semena-mena menghapus manfaat bertanggung yang tidak terkait pelanggaran.
- Strategi *wording* yang *prudent* di treaty Indonesia: (i) referensi umum ke kepatuhan sanksi internasional yang berlaku bagi pihak di kontrak; (ii) *carve-out* bagi pembayaran klaim yang *lawful* di Indonesia; (iii) prosedur *information request* yang *reasonable* (sejalan arah LMA 5670) agar Perusahaan Asuransi mampu mengajukan bukti *screening* tanpa menghambat SLA klaim.

III. AAUI Standard Policy vs. LMA Model Clauses

Indonesia memiliki Polis Standar AAUI (kebakaran, kendaraan, konstruksi, dsb.) yang mengatur klausul-klausul inti, termasuk klausul penyelesaian sengketa historis (mis. BMAI, kini bergeser pasca LAPS SJK). Ini mencerminkan kebutuhan lokalitas dan bahasa hukum Indonesia.

Sementara di tingkat treaty/fakultatif internasional, LMA menyediakan model clauses (siber, sanksi, *communicable disease*, dsb.) yang menjadi benchmark global. Strategi harmonisasi yang efektif lazimnya sebaiknya menggunakan LMA sebagai *baseline technical risk control* (misal cyber, sanctions) dan diselaraskan dengan *downstream* polis AAUI.

IV. Klausul Claims Cooperation & Information

Di perselisihan hukum, sengketa sering berakar pada bukti. London Market cenderung mensyaratkan kewajiban informasi cukup luas; sementara regulasi Indonesia (termasuk PDP Law) membatasi ekspor data pribadi tanpa dasar yang sah. Solusinya:

- *Claims Cooperation Clause* yang membatasi jenis data yang dibagikan (*data minimization*), memprioritaskan data teknis (*engineering/loss adjuster reports*) dibandingkan data personal sensitif.
- *Sanctions-proofing*: adaptasi LMA 5670 yang memungkinkan permintaan dokumen “*upon reasonable request*”—dengan *safeguard* privasi dan *firewall* data.

V. Perpajakan & Regulatory Perimeter

Ketentuan *withholding tax*, pajak pertambahan nilai atas jasa reasuransi tertentu, bea meterai, serta pelaporan OJK (periode, format data) sering menjadi sumber *friction* pasca *bind*. Banyak sengketa administratif terjadi bukan karena klausul materil, tetapi karena ketidakjelasan regulasi fiskal. Praktik di LMA seharusnya diadopsi dengan menambahkan peraturan Hukum di Indonesia yang menetapkan: *tax gross-up/allocation*, “*regulatory notice*” bila terjadi perubahan POJK/SEOJK, dan mekanisme re-papering bila peraturan berubah.

Strategi Harmonisasi

1. Adopsi Model Klausul Global

Wording dari LMA/IUA harus digunakan sebagai *baseline* karena sudah terbukti secara global. Klausul-klausul ini sebaiknya tetap diadopsi agar Indonesia tidak berjalan sendiri di luar praktik internasional.

2. Adaptasi Kontekstual Indonesia

Baseline global perlu disesuaikan dengan hukum kontrak Indonesia, UU Perasuransian, serta panduan OJK. Klausul arbitrase, definisi *Nat Cat*, *sanctions clause*, dll harus diadaptasi dengan praktik lokal agar *enforceable*.

3. Dialog & Capacity Building

Harmonisasi tidak bisa terjadi tanpa komunikasi intensif. Regulator, asosiasi reasuransi, dan pelaku pasar perlu duduk bersama merumuskan *wording standard* yang diakui global namun tetap sah secara lokal. Selain itu, industri harus berinvestasi dalam kapasitas SDM agar eksekutif lokal benar-benar “*bilingual*”: memahami *wording* global sekaligus regulasi domestik.

Kuncinya adalah *design thinking kontrak*: bukan sekadar *copy-paste* LMA ataupun *patchwork* lokal, tetapi arsitektur hibrid yang mengunci *claims certainty*, *regulatory certainty*, dan *capital certainty* khususnya untuk Indonesia.

Kesimpulan & Rekomendasi

Harmonisasi *contract wording* bukanlah pekerjaan teknis semata. Ia adalah strategi bisnis yang berdampak langsung pada stabilitas keuangan, kepatuhan hukum, dan daya saing internasional.

Rekomendasi

1. Gunakan standar LMA/IUA sebagai acuan awal. Hindari *wording ad-hoc* yang rentan sengketa.
2. Lakukan *legal mapping* terhadap hukum Indonesia. Pastikan kontrak dapat ditegakkan di pengadilan lokal.
3. Bangun *dual approach framework*. Kombinasi *wording* global (untuk konsistensi) dengan klausul yang mengikuti regulasi lokal (untuk *compliance*).
4. Institusionalisasi proses *contract certainty*. *Review wording* sebelum tanggal efektif perjanjian harus menjadi kewajiban, bukan opsional.
5. Investasi pada SDM. Pastikan tim *contract wording*, *underwriting*, legal, dan klaim memahami standar global sekaligus regulasi OJK.

Penutup

Kontrak yang harmonis adalah fondasi kepercayaan lintas pasar. Ia memastikan bahwa reasuransi tidak hanya berjalan sesuai standar global, tetapi juga dapat ditegakkan secara sah di Indonesia. Dengan harmonisasi *contract wording*, industri asuransi Indonesia mampu menavigasi ketidakpastian global sekaligus memperkuat ketahanan domestik.

harmonisasi *contract wording* menuntut presisi, pemahaman lintas yurisdiksi, dan kepemimpinan strategis dari para eksekutif industri.

Meningkatkan Kesejahteraan Kerja di Era 'Intelligent Age'



Ambarwulan, CRMO
Quality Management and Assurance Officer

Di tengah dinamika dunia kerja yang semakin kompleks, Human Capital (HC) memainkan peran sentral dalam mengelola kesejahteraan karyawan.



Menurut hasil penelitian dalam artikel world economics forum hanya sekitar seperempat pekerja di AS, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya merasa benar-benar bahagia di tempat kerja. Padahal kesejahteraan karyawan di tempat kerja bisa menyumbang pertumbuhan produktivitas karyawan yang berdampak signifikan terhadap performa Perusahaan. Sehingga, dapat kita simpulkan jika kesejahteraan karyawan di tempat kerja (*workplace wellbeing*) itu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di dalam artikel ini akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat mendorong *workplace wellbeing* serta tindakan apa saja yang dapat diambil Perusahaan agar lingkungan kerjanya menjadi lebih sehat dan produktif.

Sebelum masuk ke faktor-faktor pendorong *workplace wellbeing*, mari kita coba pahami terlebih


dahulu terkait dengan konsep dari kesejahteraan di tempat kerja itu sendiri. *Workplace wellbeing* pada dasarnya merupakan perasaan seseorang ketika sedang melakukan pekerjaan, apakah mereka bahagia, merasakan *stress* tidak berlebihan, merasa puas dengan pekerjaan, dan dapat menemukan tujuan atau makna dalam apa yang sedang mereka kerjakan. Emosi positif di tempat kerja seperti kebahagiaan, rendah *stress*, dan adanya kepuasan dalam pekerjaan merupakan indikator yang dapat diukur dari *workplace wellbeing* ini. Dimana jika skor dari pengukuran tersebut menunjukkan angka yang positif, maka hal tersebut juga mencerminkan kondisi aktual seseorang di tempat kerja. Perasaan seseorang di tempat kerja (positif atau negatif) mempengaruhi perilaku mereka dan akan berdampak pada keputusan mereka untuk berperilaku di Perusahaan, seperti apakah mereka akan tetap tinggal di Perusahaan, seberapa

mereka akan terlibat di dalam pencapaian performa Perusahaan (*engage*), produktif, serta apakah mereka akan merekomendasikan Perusahaan ke orang lain. Sehingga penting bagi Perusahaan untuk dapat membedakan antara *input* (faktor penyebab) dan *outcome* (hasil) dari *workplace wellbeing* itu sendiri agar Perusahaan dapat memprioritaskan strategi pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi di lingkungan kerja.

Ketika kita membahas mengenai faktor pendorong untuk dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan di lingkungan kerja, faktor utama yang menjadi pembahasan pasti adalah hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi/*benefit*. Namun analisis menunjukkan bahwa elemen sosial terutama rasa memiliki atau *belonging* ke suatu Perusahaan menjadi varian yang paling penting untuk menjadi indikator pendorong kesejahteraan karyawan. Perasaan dihargai sebagai aset penting Perusahaan, memiliki hubungan yang baik di tempat kerja baik dengan atasan ataupun *peers*, serta memiliki interaksi yang positif merupakan faktor-faktor penting yang mendorong kesejahteraan karyawan bahkan melebihi faktor intrinsik pekerjaan itu sendiri.

Trend pekerjaan saat ini sangat menghargai karyawan untuk dapat bekerja dengan cara yang fleksibel, tetapi bekerja sepenuhnya di rumah (*work from home*) dapat berdampak negatif pada koneksi sosial dan rasa memiliki karyawan terhadap Perusahaan itu sendiri. Sistem kerja *hybrid* dirasa paling optimal untuk diimplementasikan saat ini. Namun untuk mampu implementasikan sistem kerja ini secara optimal perlu adanya koordinasi antar sesama rekan kerja dan mengkategorikan pekerjaan yang harus di kerjakan bersama-sama di kantor dan pekerjaan yang dapat dikerjakan secara individual di rumah.

Penerapan Teknologi/AI di Perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi karyawan terutama dalam meningkatkan fleksibilitas dalam bekerja dan mengurangi tugas-tugas yang kurang menarik. Namun terdapat kekhawatiran jika AI juga dapat mengurangi ikatan sosial dan rasa memiliki terhadap Perusahaan karena interaksi antar karyawan dapat digantikan oleh sistem. Sehingga penting bagi Perusahaan untuk dapat melibatkan karyawan dalam desain dan penerapan teknologi baru tersebut. Perusahaan bukan hanya berfokus pada efisiensi dan produktivitasnya saja, namun juga perlu memperhatikan peran dari karyawan untuk dapat mengembangkan teknologi tersebut.



Apa Yang Dapat Dilakukan Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kerja

Berikut beberapa rekomendasi menurut Jan-Emmanuel De Neve mengenai faktor-faktor yang dapat dilakukan Perusahaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan kerja karyawan, yaitu:

1. Jangan hanya berfokus pada individu

Membangun ketahanan (*resiliency*) individu itu merupakan hal yang sangat baik, seperti melakukan pelatihan atau menciptakan aplikasi *mindfulness* untuk karyawan, namun jika sejak awal terdapat hal-hal struktural yang berdampak langsung pada pekerjaan maka pelatihan atau penerapan aplikasi *mindfulness* tersebut tidak dapat berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan karyawan. Permasalahan struktural yang dimaksud ini adalah yang berkaitan dengan beban kerja, *bullying*, dan juga lingkungan kerja yang buruk.

2. Perbaiki struktur organisasi dan lingkungan kerja

Misalnya adalah dengan memberikan kompensasi yang adil, memberikan otonomi dalam bekerja, memberikan ruang untuk karyawan untuk berpendapat, serta membangun budaya dimana Perusahaan memberlakukan karyawan sebagai aset Perusahaan.

3. Menciptakan budaya yang positif dan keamanan secara psikologis

Budaya yang dimaksud disini adalah dengan memfasilitasi karyawan untuk berani berbicara terkait dengan masalah Kesehatan mental, adanya rasa keamanan secara psikologis yang dirasakan karyawan, serta adanya dukungan dari atasan yang menunjukkan contoh positif kepada karyawannya.

Kesimpulan:

Kesejahteraan di tempat kerja bukanlah hal yang "mewah" atau "tambahan" namun menjadi hal fundamental yang dapat mempengaruhi retensi, produktivitas, inovasi, dan performa Perusahaan itu sendiri;

Di era dimana AI, otomatisasi, dan kerja secara *hybrid* menjadi hal yang umum, Perusahaan yang sukses dalam mengimplementasikan hal tersebut adalah mereka yang juga memperhatikan bukan hanya apa pekerjaan yang dilakukan, tetapi bagaimana kondisi kerja, bagaimana karyawan merasa dan memiliki ikatan sosial terhadap Perusahaan itu sendiri.

Blockchain untuk Transparansi dan Kecepatan Kontrak Reasuransi



Yanriko Krishnoputro
PMO Department Head

Dalam industri reasuransi, kecepatan dan akurasi informasi sangat menentukan efektivitas kerja sama antara perusahaan asuransi dan reasuransi.

Proses tradisional kontrak reasuransi—mulai dari penandatanganan, pertukaran dokumen, hingga verifikasi data klaim—sering kali memakan waktu panjang dan rawan terjadi ketidaksesuaian data. Di sinilah peran teknologi **blockchain** dapat berguna sebagai solusi yang dapat memberikan transparansi, efisiensi, dan keamanan tinggi.

Mengapa Blockchain Relevan untuk Reasuransi?

Blockchain adalah sistem pencatatan digital terdistribusi yang menyimpan data dalam bentuk blok yang saling terhubung dan tidak dapat diubah (*immutable*). Setiap pihak yang terlibat dalam jaringan blockchain memiliki salinan data yang sama, sehingga menghilangkan kebutuhan perantara dalam proses verifikasi.

Dalam reasuransi, ini berarti:

Pengurangan duplikasi pekerjaan antara pihak *cedent* (perusahaan asuransi) dan reasuransi.

Akses data real-time oleh semua pihak terkait.

Keamanan data dengan enkripsi tingkat tinggi.

Smart Contract: Otomatisasi Proses Kontrak

Salah satu fitur paling bermanfaat dari *blockchain* adalah **smart contract**—program digital yang berjalan otomatis sesuai kesepakatan yang tertulis di dalamnya.


Dalam konteks reasuransi:

Klausul kontrak, seperti batas klaim (*claim limit*) dan periode perlindungan, di-*encode* ke dalam smart contract.

Saat kondisi terpenuhi (misalnya klaim melebihi batas tertentu), pembayaran klaim otomatis dipicu tanpa perlu proses manual.

Proses verifikasi klaim menjadi jauh lebih cepat karena data sumber (misalnya laporan bencana dari badan resmi) dapat dihubungkan langsung dengan sistem.

Hasilnya, waktu penyelesaian klaim dapat dipangkas dari hitungan minggu menjadi hanya beberapa jam atau bahkan menit.



Transparansi yang Mengurangi Sengketa

Salah satu tantangan besar dalam reasuransi adalah perbedaan interpretasi data atau dokumen antara pihak asuransi dan reasuransi.

Dengan *blockchain*:

Setiap transaksi dan dokumen tersimpan di *ledger* yang sama dan dapat diakses oleh pihak yang berhak. Riwayat perubahan data dapat ditelusuri sepenuhnya (*full audit trail*).

Potensi sengketa berkurang karena semua pihak melihat data yang sama, dengan stempel waktu yang diverifikasi secara kriptografi.

Contoh Penerapan di Industri

Beberapa perusahaan reasuransi global telah menguji penerapan *blockchain*:

B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative)

Konsorsium yang dibentuk oleh lebih dari 20 perusahaan reasuransi besar dunia. Platform ini memanfaatkan *blockchain* untuk mempercepat pertukaran kontrak reasuransi dan mengurangi beban administrasi.

Etherisc Menggunakan *smart contract* untuk reasuransi parametrik, di mana pembayaran klaim otomatis dilakukan jika parameter tertentu (misalnya intensitas badai) tercapai, tanpa perlu verifikasi manual yang panjang.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa *blockchain* mampu memangkas biaya administrasi dan mempercepat proses klaim hingga 70%.

Tantangan Implementasi

Meski potensinya besar, penerapan *blockchain* di industri reasuransi menghadapi beberapa hambatan: **Integrasi Sistem Lama** Banyak perusahaan reasuransi masih menggunakan sistem IT tradisional yang tidak dirancang untuk integrasi *blockchain*.

Standarisasi Data Perlu kesepakatan global mengenai format data agar sistem *blockchain* dapat berjalan mulus antar perusahaan asuransi, Perusahaan reasuransi dan Negara.

Regulasi Pengaturan hukum terkait *smart contract* dan bukti elektronik masih dalam fase pengembangan di banyak yurisdiksi.

Masa Depan Blockchain di Reasuransi

Kedepan, *blockchain* berpotensi menjadi *infrastructure backbone* untuk industri reasuransi global. Dengan integrasi IoT (*Internet of Things*), data kejadian seperti kerusakan properti atau data cuaca dapat langsung masuk ke sistem *blockchain*, memicu *smart contract* untuk proses klaim otomatis.

Selain itu, *blockchain* juga membuka peluang kolaborasi lintas negara dengan transparansi penuh, memperkuat kepercayaan antara semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Blockchain bukan sekadar tren teknologi, tetapi alat transformasi yang dapat mengubah cara kerja reasuransi. Dengan kemampuannya menghadirkan **transparansi, kecepatan, dan keamanan data**, *blockchain* dapat meminimalkan biaya, mengurangi sengketa, dan mempercepat proses pembayaran klaim.

Bagi perusahaan reasuransi yang ingin tetap kompetitif di era digital, mempelajari dan mengadopsi teknologi ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mendukung langkah strategis Perusahaan.

Daftar Pustaka

- B3i Services AG – *Blockchain Insurance Industry Initiative*
- Swiss Re Institute – *Blockchain in Insurance and Reinsurance* (2023)
- PwC – *Blockchain: The \$5 Billion Opportunity for Re/Insurance* (2022)
- Etherisc Whitepaper – *Decentralized Insurance Platforms*



PSAK 117 di Tengah Ketidakpastian
Kewajiban Klaim:

Tantangan & Solusi Manajemen Risiko Asuransi



Fitri Fenti Pratiwi, SA, CA, AAIJ, CRMO
Subsidiary Management Officer

Dengan strategi pengelolaan risiko berbasis data, teknologi, dan transparansi, perusahaan asuransi dapat mengubah ketidakpastian menjadi peluang untuk memperkuat kepercayaan dan ketahanan bisnis jangka panjang.

Menghadapi Inti Ketidakpastian di Industri Asuransi

Industri asuransi dibangun di atas premis ketidakpastian, di mana kewajiban klaim menjadi pusat tantangan akuntansi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit diprediksi, seperti kejadian tak terduga, dinamika ekonomi, dan perilaku pemegang polis. Di Indonesia, penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, telah mengubah paradigma akuntansi kontrak asuransi. Mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 17, PSAK 117 menuntut pengukuran liabilitas yang lebih akurat melalui estimasi arus kas masa depan, penyesuaian risiko, dan *Contractual Service Margin* (CSM). Standar ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, tetapi ketidakpastian kewajiban klaim tetap menjadi hambatan utama. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengancam stabilitas keuangan perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Artikel ini mengulas tantangan pencatatan dan prediksi kewajiban klaim dalam konteks PSAK 117 serta strategi pengelolaan risiko untuk mengatasinya.

Esensi Ketidakpastian: Risiko sebagai Jiwa Kontrak Asuransi

Ketidakpastian kewajiban klaim berasal dari sifat inheren kontrak asuransi, di mana perusahaan menanggung risiko signifikan dari pemegang polis untuk kejadian masa depan yang tidak pasti, seperti kecelakaan, penyakit, atau bencana alam. Menurut PSAK 117, kontrak asuransi didefinisikan sebagai kesepakatan yang melibatkan risiko asuransi signifikan, membedakannya dari instrumen keuangan biasa. Standar ini mengharuskan perusahaan

menghitung liabilitas dengan mempertimbangkan nilai kini (*present value*) dari arus kas yang diharapkan, termasuk pembayaran klaim potensial, ditambah margin untuk ketidakpastian dan penyesuaian nilai waktu uang.

Faktor eksternal, seperti inflasi medis, perubahan regulasi, atau pandemi global, memperumit prediksi ini. Misalnya, kenaikan biaya perawatan kesehatan atau frekuensi klaim akibat bencana iklim dapat secara signifikan mengubah proyeksi arus kas. Kesalahan estimasi berpotensi menyebabkan *under-reserving*, yang mengancam solvabilitas, atau *over-reserving*, yang mengurangi efisiensi modal dan daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, akurasi prediksi kewajiban klaim bukan hanya persoalan teknis, melainkan kunci untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan nasabah.

Tantangan Pencatatan dan Prediksi: Kompleksitas Implementasi PSAK 117

Penerapan PSAK 117 memperkenalkan tantangan besar dalam pencatatan kewajiban klaim karena menuntut pendekatan yang jauh lebih rinci dan berbasis data dibandingkan standar sebelumnya, seperti PSAK 74. Kompleksitas utama terletak pada prediksi arus kas masa depan, yang harus mencakup skenario ketidakpastian, seperti fluktuasi suku bunga, volatilitas pasar, atau lonjakan klaim akibat perubahan iklim. Berbeda dari estimasi historis sederhana, PSAK 117 mewajibkan perusahaan untuk mengintegrasikan penyesuaian risiko nonfinansial melalui model matematika canggih, seperti perhitungan margin ketidakpastian yang mencerminkan risiko aktuarial dan operasional.

Bagi perusahaan asuransi jiwa, tantangan ini diperparah oleh cakrawala waktu kontrak yang panjang, sering kali mencapai 20–30 tahun, yang membuat prediksi semakin sulit. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan signifikan. Banyak perusahaan asuransi di Indonesia masih bergantung pada sistem teknologi informasi (*legacy system*) yang tidak dirancang untuk menangani pemrosesan data secara langsung (*real-time*) atau model aktuarial kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laporan keuangan awal pasca implementasi PSAK 117 sering memerlukan koreksi, terutama pada pengungkapan sensitivitas risiko dan akurasi data.

Dampaknya, pencadangan yang lebih ketat untuk mengantisipasi klaim tak terduga dapat menurunkan ekuitas perusahaan secara signifikan, memengaruhi harga saham dan akses ke pembiayaan. Ketidakmampuan mengatasi tantangan ini juga berisiko menimbulkan sanksi regulasi dan kerusakan reputasi, yang dapat melemahkan posisi kompetitif perusahaan di pasar.

Strategi Pengelolaan Risiko: Solusi Proaktif untuk Stabilitas

Untuk mengelola ketidakpastian kewajiban klaim dalam kerangka PSAK 117, perusahaan asuransi perlu menerapkan strategi pengelolaan risiko yang holistik dan terintegrasi. Berikut adalah pendekatan utama:

- Optimalisasi Kemampuan Aktuarial: Pemanfaatan *big data* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) memungkinkan simulasi skenario ketidakpastian, seperti *stress testing* terhadap perubahan makroekonomi atau risiko bencana. Model prediksi berbasis pembelajaran mesin dapat meningkatkan akurasi estimasi arus kas dan meminimalkan deviasi antara proyeksi dan realisasi klaim.
- Diversifikasi Portofolio dan Reasuransi: Diversifikasi produk dan cakupan geografis mengurangi konsentrasi risiko pada satu segmen klaim, seperti asuransi properti di wilayah rawan bencana. Reasuransi menjadi alat penting untuk mentransfer risiko ke pihak ketiga, menstabilkan beban klaim saat terjadi lonjakan tak terduga, seperti pada pandemi atau bencana alam.
- Transparansi Pengungkapan: PSAK 117 menekankan pengungkapan yang jelas tentang asumsi aktuarial, sensitivitas risiko, dan rekonsiliasi antara proyeksi dan realisasi klaim. Pengungkapan yang transparan tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor dan memudahkan akses ke pasar modal.
- Kolaborasi dan Peningkatan Kapasitas SDM: Kerja sama dengan regulator, seperti OJK, dan asosiasi industri, seperti Persatuan Aktuarial Indonesia (PAI), penting untuk menyusun panduan teknis yang responsif terhadap dinamika pasar. Investasi dalam pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan modernisasi sistem teknologi informasi krusial untuk memastikan perusahaan

dapat memproses data secara langsung dan menyesuaikan model risiko secara dinamis.

- Pengelolaan Aset-Liabilitas (*Asset-Liability Management/ALM*)

PSAK 117 mendorong integrasi yang lebih erat antara pengelolaan aset dan liabilitas. Dengan menyelaraskan investasi dengan profil risiko kewajiban klaim, perusahaan dapat mengurangi volatilitas keuangan dan meningkatkan solvabilitas jangka panjang.

Membangun Ketahanan di Tengah Ketidakpastian

Ketidakpastian kewajiban klaim merupakan tantangan inheren dalam industri asuransi, tetapi PSAK 117 menyediakan kerangka yang kuat untuk mengelolanya melalui pendekatan berbasis risiko dan transparansi yang ditingkatkan. Meskipun implementasinya menuntut investasi besar dalam teknologi, data, dan SDM, manfaat jangka panjangnya signifikan: laporan keuangan yang lebih akurat, kepercayaan pemangku kepentingan yang lebih kuat, dan ketahanan bisnis yang lebih baik di tengah dinamika global. Dengan strategi pengelolaan risiko yang proaktif, perusahaan asuransi di Indonesia dapat menjadikan ketidakpastian bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh dan berkelanjutan bagi nasabah, investor, dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Indonesia Re. (2024). *PSAK 117 – Definisi Kontrak Asuransi*. Diakses dari <https://indonesiare.co.id/id/article/psak-117--definisi-kontrak-asuransi>
- RM.id. (2025). *Mengenal PSAK 117, Standar Akuntansi Baru bagi Asuransi di Indonesia*. Diakses dari <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/267403/mengenal-psak-117-standar-akuntansi-baru-bagi-asuransi-di-indonesia>
- Neraca.co.id. (2025). *Bedah Dampak PSAK 117 terhadap Kinerja Keuangan Emiten Asuransi*. Diakses dari <https://www.neraca.co.id/article/219979/bedah-dampak-psak-117-terhadap-kinerja-keuangan-emiten-asuransi>
- Emitennews.com. (2025). *Efek PSAK 117 ke Emiten Asuransi, Kinerja Naik atau Anjlok?*. Diakses dari <https://emitennews.com/news/efek-psak-117-ke-emiten-asuransi-kinerja-naik-atau-anjlok>
- Indopremier.com. (2025). *Penerapan PSAK 117 Genjot Aset Tugu Insurance*. Diakses dari https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Penerapan_PSAK_117_Genjot_Aset_Tugu_Insurance&news_id=464484
- LinkedIn. (2024). *PSAK 117: Pilar Baru Kepercayaan di Tengah Guncangan Industri Asuransi*. Diakses dari <https://id.linkedin.com/pulse/psak-117-pilar-baru-kepercayaan-di-tengah-guncangan-navis-al-rizky-efuqc>
- Jurnal Universitas Bina Persada Karawang. (tanpa tanggal). *Analisis Persiapan Implementasi PSAK 117 Kontrak Asuransi serta Dampaknya*. Diakses dari <http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7699/6858>
- Manulife.co.id. (tanpa tanggal). *PSAK 117 Wujudkan Perlindungan Berkelanjutan bagi Nasabah*. Diakses dari <https://www.manulife.co.id/id/artikel/psak117-wujudkan-perlindungan-berkelanjutan-nasabah.html>
- Kontan.co.id. (2025). *OJK: Ada Beberapa Hal yang Perlu Diperbaiki pada Laporan Keuangan Versi PSAK 117*. Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-ada-beberapa-hal-yang-perlu-diperbaiki-pada-laporan-keuangan-versi-psak-117>

Transformasi dari Dalam:

ESG sebagai Panduan Keberlanjutan Operasional Asuransi



Jechintia Selma Indirazkia, S.H.
Research Associate



“Integrasi ESG ke dalam produk dan layanan menjadi kunci daya saing, sekaligus kontribusi nyata terhadap masa depan Indonesia dan dunia. Kami mendorong kolaborasi lintas sektor.” – Mardian Adhitya, Kepala Divisi TJSL & ESG, Indonesia Re

ESG: Bahasa Universal Bisnis Masa Kini

Di era ketika keberlanjutan menjadi bahasa universal bisnis, industri asuransi dituntut bukan hanya sekadar mengikuti, tetapi bertransformasi melalui penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mencapai *net zero emission* pada 2060, selaras dengan kesepakatan global untuk menekan kenaikan suhu bumi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris 2015.

Sebagai salah satu pilar penting perekonomian, industri asuransi memiliki peran krusial dalam memperkuat ketahanan keuangan, mengelola risiko iklim, sekaligus mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan.

Komitmen Nasional: Dari Regulasi ke Aksi Nyata

Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan melalui regulasi dan kebijakan yang terarah. Komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan dimulai dengan ratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, di mana negara-negara dunia sepakat membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C dan berupaya menekannya hingga 1,5°C.

Komitmen penurunan suhu diwujudkan dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 2022*, di mana Indonesia berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030.


Sebagai langkah penguatan regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 51 Tahun 2017 dan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II* periode 2021–2025, yang mewajibkan integrasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam industri keuangan termasuk asuransi.

Roadmap OJK 2025–2026: Dari Persiapan ke Implementasi Penuh

Transformasi keberlanjutan akan memasuki fase krusial pada 2025–2026. Ekspansi *Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)* pada 2025 akan mencakup sektor konstruksi, real estate, transportasi, pertanian, hingga kehutanan. Bagi industri asuransi, hal ini membuka peluang besar untuk menghadirkan produk perlindungan ramah lingkungan, mulai dari asuransi konstruksi hijau, perlindungan kendaraan listrik, hingga produk parametrik berbasis risiko iklim.



Indonesia's roadmap toward net zero 2050



Sumber: RSM Global Australia. (2025). The Future of Business: Evolving through ESG and Climate Reporting

Bagi perusahaan asuransi, peluang ini juga berarti kesempatan mengembangkan produk perlindungan untuk proyek-proyek ramah lingkungan di sektor-sektor tersebut. Asuransi konstruksi hijau, perlindungan kendaraan listrik, hingga produk berbasis risiko iklim di pertanian dapat menjadi area pertumbuhan baru. Selain itu, pengembangan *climate scenarios and data* membuka ruang bagi industri untuk memperkuat model risiko, termasuk merancang produk *parametric insurance* yang lebih akurat dan berbasis data iklim terkini. Pada saat yang sama, supervisi penuh dari regulator menuntut perusahaan asuransi untuk mengintegrasikan risiko iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan dan memastikan pelaporan keberlanjutan dilakukan secara kredibel.

Sejalan dengan itu, roadmap juga menekankan pentingnya penguatan data dan infrastruktur informasi. Perusahaan asuransi perlu memanfaatkan sumber data iklim yang lebih beragam—mulai dari data satelit, indikator emisi, hingga analisis skenario jangka panjang—untuk mendukung penilaian risiko, penentuan premi, serta transparansi laporan keberlanjutan. Di samping itu, penguatan kapasitas internal dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Industri dituntut untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, berinvestasi dalam teknologi digital, serta bermitra dengan regulator, penyedia data, dan institusi penelitian demi memastikan kesiapan menghadapi kompleksitas risiko iklim di masa depan.

Memasuki tahun 2026, tonggak lebih besar menanti. Regulasi pemerintah terkait *Sustainable Taxonomy* akan diberlakukan, TKBI mencakup seluruh sektor *Nationally Determined Contribution (NDC)*, dan kebijakan manajemen risiko iklim akan diimplementasikan sepenuhnya. Artinya, tidak ada lagi ruang bagi perusahaan asuransi untuk menunda integrasi tata kelola risiko iklim sebagai bagian standar operasional.

Pada saat yang sama, industri juga dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan pergeseran portofolio investasi. Mengalokasikan dana pada instrumen hijau seperti obligasi berkelanjutan atau proyek energi terbarukan tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga mengurangi risiko kerugian dari aset berbasis karbon yang berpotensi kehilangan nilai akibat perubahan regulasi dan tren pasar global.

Selain itu, adopsi IFRS S1 dan S2 oleh OJK membawa standar global dalam pelaporan keberlanjutan. Bagi industri asuransi, hal ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga peluang. Perusahaan yang cepat mengadopsi standar pelaporan global akan memperoleh kepercayaan investor internasional, memperluas akses pada pendanaan hijau, dan memperkuat reputasi di pasar regional.

Dengan demikian, roadmap tahun 2025–2026 menandai dua fase kunci, di mana tahun 2025 adalah masa persiapan dan ekspansi, sementara tahun 2026 adalah masa implementasi penuh. Perusahaan asuransi yang proaktif mengembangkan produk hijau, memperkuat sistem manajemen risiko iklim, dan mengadopsi standar pelaporan global sejak awal akan lebih siap bersaing sekaligus membuka jalur pertumbuhan baru melalui inovasi ESG.

Dengan arah kebijakan dan regulasi yang semakin jelas, industri asuransi tidak bisa hanya menunggu instruksi dari regulator. Transformasi membutuhkan strategi praktis yang dapat diterapkan di level perusahaan. Untuk itu, setidaknya ada enam pilar utama yang dapat menjadi panduan bagi industri asuransi dalam mengintegrasikan ESG secara nyata dan berkelanjutan.

Fokus	Langkah Praktis	Manfaat yang Diharapkan
Manajemen Risiko Iklim	Mengadopsi kerangka CRMS, melakukan <i>climate scenario analysis</i> , dan memasukkan physical & transition risk dalam underwriting.	Risiko keuangan yang lebih terkendali, premi yang mencerminkan risiko nyata.
Data dan Infrastruktur	Kerja sama untuk membangun database iklim, memakai data satelit dan ESG, audit data ESG internal.	Lebih akurat dalam penilaian risiko, kepercayaan <i>stakeholder</i> meningkat.
Produk & Solusi Baru	Mengembangkan produk parametrik, asuransi untuk proyek ramah lingkungan, penerbitan instrumen keuangan hijau.	Pasar baru dan sumber pendapatan tambahan.
Pelaporan & Kepatuhan	Menyusun <i>Sustainability Report</i> tahunan, <i>transition plan</i> , update kebijakan agar sesuai POJK dan standar internasional (IFRS S1/ S2).	Kepatuhan regular, menghindari risiko sanksi, menarik investor global.
Kolaborasi & Capacity Building	Melatih SDM dengan bermitra dengan teknologi / penyedia data, hingga ikut forum regulasi.	Inovasi lebih cepat, kapasitas organisasi meningkat.
Portofolio Investasi	Alokasi ke <i>green bonds</i> / proyek rendah karbon, mengevaluasi ulang investasi di sektor karbon tinggi; mendukung transisi energi.	Pendanaan hijau bertambah, risiko finansial dari <i>stranded assets</i> berkurang.

Enam pilar tersebut memberikan kerangka strategis bagi industri asuransi untuk menavigasi perubahan besar dalam lanskap bisnis berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi ESG tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau konsep strategis, melainkan juga oleh aksi nyata di tingkat perusahaan. Dalam konteks ini, Indonesia Re sebagai reasurador nasional dapat menjadi contoh bagaimana prinsip ESG diwujudkan melalui langkah konkret, baik di internal organisasi maupun dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan.

Implementasi ESG oleh Indonesia Re

Indonesia Re telah menempuh berbagai langkah nyata untuk menerapkan prinsip ESG. Pada 2024, perusahaan berhasil mengukur emisi gas rumah kaca (GRK) dan menetapkan target penurunan kumulatif hingga 20% pada 2030, baik dari sisi intensitas maupun nilai absolut (bahan bakar minyak dan listrik), yang mulai dijalankan pada 2025. Untuk mendukung target ini, Indonesia Re mengimplementasikan program keberlanjutan seperti pemasangan panel surya di gedung perusahaan, penggunaan kendaraan listrik dan *hybrid* untuk operasional, serta kewajiban uji emisi berkala bagi seluruh kendaraan.

Di tingkat organisasi, Indonesia Re membentuk *Workstream ESG* lintas divisi untuk memperkuat integrasi ESG ke dalam kebijakan *underwriting*, terutama pada risiko yang dipengaruhi perubahan

iklim dan target pemerintah. Komitmen ini diperluas ke tingkat regional melalui partisipasi dalam *ASEAN Renewable Energy Pool (AREP)*, sebuah inisiatif bersama reasurador nasional ASEAN yang resmi beroperasi pada Januari 2024. Indonesia Re menjadi *founding member* bersama Malaysian Re (Malaysia), Thai Re (Thailand), Cambodia Re (Kamboja), Vina Re (Vietnam), dan Nat Re (Filipina). Perusahaan berkontribusi sebesar USD 1 juta dalam pool kapasitas USD 10 juta per risiko, sekaligus menempatkan tenaga ahli dalam *Technical Committee*. Inisiatif ini sejalan dengan *ASEAN Plan for Energy Cooperation (APAEC)* yang menargetkan bauran energi terbarukan ASEAN mencapai 23% pada 2025.

Penerapan ESG juga diperkuat dari sisi internal melalui berbagai program, antara lain *Webinar ESG Awareness* untuk manajemen dan karyawan, gerakan *Green Environment* dengan pembatasan AMDK dan penggunaan tumbler pribadi, hingga sistem insentif poin bagi karyawan yang menggunakan transportasi publik. Tak hanya itu, Indonesia Re turut menggelar forum *Sustainability Dialogue 2025: Advancing Sustainable Development and Climate Resilience through Parametric Disaster Insurance* yang menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas integrasi ESG, kesadaran risiko, dan peran asuransi parametrik bencana dalam memperkuat ketahanan nasional.

Kesimpulan

Penerapan prinsip ESG bukan hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi menjadi fondasi bagi keunggulan strategis. Dengan menempatkan keberlanjutan di jantung operasional, industri asuransi mampu menavigasi risiko, membuka peluang baru, dan memperkuat peran sebagai penggerak ketahanan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: OJK.
- RSM Global Australia. (2025). *The future of business: Evolving through ESG and climate reporting*. Retrieved September 22, 2025, from <https://www.rsmglobal/australia/esg-and-climate-reporting-apac/indonesia>
- Indonesia Re. (2025). *Indonesia Re perkuat penerapan ESG dalam operasional perusahaan*. Retrieved September 22, 2025, from <https://www.indonesiare.co.id/en/news/indonesia-re-perkuat-penerapan-esg-dalam-operasional-perusahaan>

Membangun Kesiapan Industri: Tantangan Kepatuhan terhadap POJK 23/2023 dalam Pemenuhan Kecukupan Modal 2026–2028



Kamilul Ihsan SH MH, AAIJ, CCP, CRMO
Compliance Department Head

Penerapan POJK 23/2023 menjadi momentum penting yang akan mengubah wajah industri asuransi Indonesia, dengan peningkatan signifikan pada persyaratan modal dan ekuitas minimum hingga tahun 2028.

Peran Strategis Industri Asuransi dalam Sistem Keuangan

Industri perasuransian memainkan peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi dengan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko, baik bagi pelaku usaha maupun individu. Fungsi utamanya adalah membantu memulihkan kondisi keuangan setelah terjadi risiko. Di Indonesia, sektor ini mengalami pertumbuhan signifikan, tercermin dari total aset yang hampir mencapai seribu triliun rupiah. Berdasarkan data OJK, per Juli 2025, total aset industri perasuransian tercatat sebesar Rp948,4 triliun atau tumbuh 3,99 persen yoy. Pendapatan premi pada periode Januari–Juli 2025 sebesar Rp194,55 triliun, tumbuh 0,77 persen yoy. Rinciannya, premi asuransi jiwa berkontraksi sebesar 0,84 persen yoy dengan nilai Rp103,42 triliun, sementara premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 2,67 persen yoy dengan nilai Rp91,13 triliun.

Meski kinerja industri relatif stabil, pertumbuhan asuransi nasional belum optimal. Tingkat penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan kapasitas agar industri mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Kebutuhan Penguatan Tata Kelola dan Permodalan

Untuk memperbesar peran asuransi dalam perekonomian, penguatan tata kelola dan permodalan menjadi agenda penting. Modal yang memadai tidak hanya mencerminkan kesehatan

finansial perusahaan, tetapi juga menentukan kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko jangka panjang. Di era volatilitas global, perusahaan asuransi dituntut memiliki struktur permodalan yang solid, sistem tata kelola yang transparan, serta strategi bisnis yang adaptif.

Kapasitas modal yang rendah berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Kegagalan satu perusahaan besar dapat menciptakan efek domino, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri. Oleh karena itu, regulasi permodalan bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan instrumen untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

POJK 23/2023: Regulasi Baru dalam Kecukupan Modal

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pada Desember 2023 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 23/2023"). Regulasi ini menggantikan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 67/2016").

POJK 23/2023 hadir untuk mendorong perusahaan perasuransian melakukan peningkatan kapasitas dan penyesuaian agar lebih berdaya saing serta mampu memenuhi kebutuhan penyerapan risiko dalam negeri secara optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu poin utama yang diatur dalam POJK 23/2023 adalah penguatan permodalan dan ekuitas bagi perusahaan perasuransian, baik yang baru maupun peningkatan ekuitas minimum bagi perusahaan perasuransian yang telah mendapatkan izin usaha.

Keberlakuan ketentuan permodalan dan ekuitas dalam POJK 23/2023 bagi perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah, diterapkan secara bertahap pada tahun 2026 dan 2028. Ketentuan ini berdampak besar dan akan menjadi *game changer* yang berpotensi mengubah lanskap industri perasuransian di Indonesia setelah berlaku penuh pada tahun 2028. Secara umum, perbandingan pengaturan permodalan dan ekuitas dalam POJK 67/2016 dan POJK 23/2023 adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	POJK 67/2016		POJK 23/2023			
		Modal Disetor	Ekuitas	Modal Disetor	Ekuitas		
					2026	2028	
					KPPE 1	KPPE 2	
1	Perusahaan Asuransi	150 Milyar	150 Milyar	1 Triliun	250 Milyar	500 Milyar	1 Triliun
2	Perusahaan Reasuransi	300 Milyar	300 Milyar	2 Triliun	500 Milyar	1 Triliun	2 Triliun
3	Perusahaan Asuransi Syariah	100 Milyar	100 Milyar	500 Milyar	100 Milyar	200 Milyar	500 Milyar
4	Perusahaan Reasuransi Syariah	175 Milyar	175 Milyar	1 Triliun	200 Milyar	400 Milyar	1 Triliun
5	Unit Syariah Asuransi	50 Milyar	100 Milyar	-	-	-	-
6	Unit Syariah Reasuransi	75 Milyar	175 Milyar	-	-	-	-

Perbandingan ketentuan dalam POJK 67/2016 dan POJK 23/2023 memperlihatkan adanya penyesuaian signifikan pada persyaratan modal disetor dan ekuitas minimum. Langkah ini sekaligus mencerminkan strategi OJK dalam memperkuat struktur permodalan industri asuransi dan reasuransi. Peningkatan persyaratan tersebut, yang diiringi dengan pengelompokan perusahaan ke dalam KPPE 1 dan KPPE 2, ditujukan untuk mendorong konsolidasi, meningkatkan ketahanan terhadap risiko, serta memastikan hanya pelaku dengan kapasitas keuangan memadai yang dapat menawarkan produk kompleks. Dengan demikian, kebijakan ini menandai pergeseran menuju industri yang lebih solid, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang.

“Way Out” Pemenuhan Modal: Konsolidasi dan KUPA

Untuk menjembatani gap permodalan yang meningkat signifikan, POJK 23/2023 membuka mekanisme konsolidasi sebagai salah satu jalan keluar strategis. Konsolidasi ini tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan

efisiensi, serta memperbesar kapasitas penyerapan risiko dalam negeri. Adapun skema yang dapat ditempuh adalah:

1. Penggabungan atau Peleburan

Dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru atau salah satunya menyerap yang lain. Skema ini memungkinkan penyatuan aset dan ekuitas sehingga perusahaan hasil konsolidasi dapat memenuhi bahkan melampaui persyaratan modal minimum. Selain itu, efisiensi operasional yang tercipta dapat mengoptimalkan penggunaan modal secara lebih produktif.

2. Pengambilalihan yang diikuti dengan Penggabungan/Peleburan

Skema ini memberi ruang bagi investor strategis untuk masuk terlebih dahulu melalui pengambilalihan kepemilikan. Setelah struktur kepemilikan diperbarui, penggabungan atau peleburan dilanjutkan untuk menyatukan kekuatan modal dari entitas yang terlibat. Dengan demikian, perusahaan hasil konsolidasi memiliki kapasitas finansial yang lebih besar sekaligus lebih tahan terhadap tekanan pasar.

3. Pembentukan Kelompok Usaha Perasuransian (KUPA)

Alternatif ini memungkinkan perusahaan dalam satu grup kepemilikan dan/atau pengendalian untuk memperkuat ekuitas secara kolektif tanpa harus melebur secara hukum. Meskipun masing-masing entitas tetap mempertahankan identitas hukumnya, OJK melakukan pengawasan terintegrasi atas KUPA. Melalui sinergi dalam grup, misalnya injeksi modal silang atau penguatan entitas utama permodalan dapat diperkuat secara efektif, sekaligus memperkuat tata kelola risiko bersama.

Dengan diterapkannya ketentuan permodalan bertahap hingga 2028 sesuai POJK 23/2023, ketiga skema konsolidasi ini menjadi langkah penting bagi perusahaan perasuransian dalam rangka memenuhi tantangan kepatuhan dalam pemenuhan permodalan dan ekuitas pada industri yang semakin kompetitif. Konsolidasi bukan hanya semata sebuah bentuk pemenuhan kepatuhan regulasi, melainkan juga dapat digunakan sebagai strategi penguatan struktural untuk membentuk industri perasuransian yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing sehingga memperkuat kontribusi sektor perasuransian terhadap perekonomian nasional.

Tantangan dan Prospek 2026–2028

Ketentuan baru akan menjadi *game changer* bagi industri. Potensi landscape 2028 diperkirakan akan menyisakan lebih sedikit pemain, tetapi dengan kapasitas modal lebih kuat. Konsolidasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan yang lebih resilien dalam menghadapi risiko domestik maupun global.

Di sisi lain, perusahaan yang gagal memenuhi syarat berisiko kehilangan izin usaha. Hal ini perlu diantisipasi sejak dini melalui strategi:

- Penambahan modal dari pemegang saham/ investor strategis.
- Merger dan akuisisi untuk memperbesar skala.
- Diversifikasi produk dan layanan berbasis teknologi agar lebih kompetitif.

Ke depan, keberhasilan implementasi POJK 23/2023 tidak hanya akan diukur dari jumlah perusahaan yang bertahan, tetapi juga dari meningkatnya penetrasi asuransi, efisiensi industri, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023–2027*.

Indonesia.go.id. *Wajah Industri Perasuransian Indonesia dalam Dinamika Perekonomian Global*. Tersedia di: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/10003/wajah-industri-perasuransian-indonesia-dalam-dinamika-perekonomian-global?lang=1> (diakses pada 22 September 2025).





Indonesia Re Highlight



23 Januari 2025

Rapat Kerja Strategi Komunikasi 2025 Indonesia Re Group

Indonesia Re Group menyelenggarakan Rapat Kerja Strategi Komunikasi 2025 yang dihadiri oleh Rachman Ferry Isfianto, Kepala Biro Humas & Fasilitas Dukungan Strategis Kementerian BUMN dan Tim Sekretariat Komunikasi Bersama (SKB) BUMN. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi komunikasi Indonesia Re Group tahun 2025 yang terintegrasi dan selaras dengan Asta Cita untuk mendukung visi besar Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.



12 Februari 2025

Brand Talkshow: Communication Strategy for a Powerful Image

Forum diskusi interaktif dengan menghadirkan narasumber Desi Anwar, Senior Anchor dan Director CNN Indonesia, serta Bhayu Sugarda, Associate Director ID COMM. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah pengelolaan komunikasi krisis, di mana peran humas menjadi krusial dalam memberikan klarifikasi yang cepat dan akurat, membangun dialog terbuka dengan publik, serta memanfaatkan saluran komunikasi yang tepat guna meminimalkan dampak terhadap reputasi perusahaan.

Melalui Brand Talkshow, Indonesia Re dan para praktisi komunikasi diharapkan dapat lebih memahami strategi membangun reputasi perusahaan yang positif melalui komunikasi yang efektif, engagement dengan media, serta pemanfaatan teknologi digital.



19 Februari 2025

Kickstart Awal Tahun 2025: Igniting Growth: A New Era of Possibilities

Mengangkat tema "Igniting Growth: A New Era of Possibilities", kickstart ini merupakan momentum bagi manajemen dan seluruh karyawan Indonesia Re untuk menyamakan visi, memperkuat kolaborasi, serta membangun energi positif dalam menghadapi tahun yang penuh potensi.

Dengan turut menghadirkan motivator James Gwee yang dikenal sebagai Indonesia's Favorite Trainer & Seminar Speaker, Indonesia Re menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang lebih inovatif, dinamis, dan berorientasi pada pertumbuhan, sehingga seluruh elemen perusahaan dapat bersinergi dalam mencapai kesuksesan bersama.



19 Maret 2025

Iftar Gathering A Ramadhan Evening with Indonesia Re & Media

Indonesia Re mengadakan kegiatan buka puasa bersama untuk mempererat jalinan silaturahmi dengan media. Selain sebagai ajang kebersamaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Indonesia Re dengan rekan-rekan media yang selama ini berperan penting dalam mendukung komunikasi dan penyebaran informasi industri asuransi dan reasuransi di Indonesia.



11 Juni 2025

Communication Workshop: Social Media Content Lab

Pada workshop ini peserta dibekali dengan pengetahuan praktis mengenai branding, storytelling, serta optimalisasi penggunaan platform digital guna memperkuat brand image Perusahaan dengan menghadirkan narasumber dari Tim Sekretariat Komunikasi Bersama (SKB) Kementerian BUMN serta Vina Mullana selaku HR Practitioner & Content Creator yang berpengalaman dalam pengelolaan komunikasi digital dan strategi media sosial. Kegiatan ini juga sebagai bagian dari kolaborasi dan sinergi di lingkungan Indonesia Re Group.



12 Juni 2025

Sustainability Dialogue 2025 'Advancing Sustainable Development and Climate Resilience through Parametric Disaster Insurance: A Pathway to Responsive, Reliable, and Responsible Risk Financing'

Indonesia Re menegaskan peran penting industri reasuransi sebagai katalisator sinergi sekaligus penghubung sektor publik dan privat untuk menghadapi tantangan keberlanjutan pada level nasional dan global. Inisiatif ini menjadi momentum strategis menuju ekosistem keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan, ketangguhan, dan keadilan sosial.

Acara ini menghadirkan pemangku kepentingan dari lintas sektor termasuk pemerintah, regulator, pelaku industri perasuransian dan keuangan, akademisi, dan mitra pembangunan lainnya untuk mendiskusikan peran Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fondasi sistem pembiayaan risiko bencana yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.



17-18 Juni 2025

Sinergi Indonesia Re dengan DJPb Kemenkeu Satu, Himpunan Petani Randang Minangkabau (HIPERM) dan Pemerintah Daerah dalam Program TDSL Pengembangan 'Kampung Bumbu Randang dan Indonesia Re Mengajar bagi Petani di Aik Angek Sumatera Barat

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Indonesia Re sebagai implementasi dukungan Perusahaan dalam program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat ekonomi rakyat. Kegiatan ini menasnar langsung petani di kawasan Aie Angek Sumatera Barat yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, kegiatan edukasi dan literasi asuransi bagi para petani melalui program Indonesia Re Mengajar 2025 dengan narasumber dari BNI, Pegadaian, Asabri, Taspem Life, dan Asuransi Asefi.

Penyerahan bantuan diberikan oleh Robbi Yanuar Walid - Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re kepada Ketua Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau (HIPERM) - Fibrianti Takarina dan disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat - Vasko Ruseimy, Wakil Bupati Tanah Datar - Ahmad Fadly, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat - Syukriah HG, dan Kepala Nagari Aie Angek - Riki Mulyadi.



22 Juli 2025

Indonesia Re International Conference (IIC) 2025: Empowering Downstream Growth in Financial Sector: Advancing the Insurance Industry through Strategic Collaboration

Indonesia Re kembali menggelar Indonesia Re International Conference (IIC) 2025 dengan tema "Empowering Downstream Growth in Financial Sector: Advancing the Insurance Industry through Strategic Collaboration".

Menghadirkan *keynote speaker* dan pembicara dari jajaran tokoh pemerintahan, pemimpin industri keuangan, serta pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri, IIC 2025 menjadi wadah penting untuk membahas strategi hilirisasi sektor keuangan serta penguatan industri perasuransian dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.



14 Agustus 2025

Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Re Group Tahun 2025

Indonesia Re menggelar Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik bersama dengan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisioner KIP Donny Yoesgiantoro beserta jajaran Komisioner KIP Samrotunnajah Ismail dan Syawaludin, Direksi Indonesia Re Group, serta Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indonesia Re Group.

Dengan pencapaian sebagai BUMN Informatif pada Monev KIP 2024, Indonesia Re menargetkan mempertahankan predikat tersebut pada tahun 2025. Forum ini menjadi langkah strategis Indonesia Re untuk memperkuat sinergi dan pemahaman dalam pengelolaan informasi Perusahaan agar lebih akurat, transparan dan sesuai dengan kebutuhan informasi publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).



20 Maret 2025

Indonesia Re CEO Forum 2025: Killing Many Birds with One Stone: Dealing with Multiple Insurance Industry Challenges by Strengthening Data Usage & Collaboration

Forum strategis yang mempertemukan pemimpin industri asuransi, regulator, serta pemangku kepentingan guna membahas tantangan utama industri perasuransian dan solusi berbasis penguatan data serta kolaborasi. Indonesia Re berkomitmen untuk turut mendorong langkah konkret dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan transparansi transaksi reasuransi, serta memastikan bahwa industri asuransi Indonesia semakin kompetitif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan global.



27 Maret 2025

Mudik Aman Sampai Tujuan, BUMN 2025

Dalam rangka menyambut Idul Fitri 1446 H Indonesia Re bersama seluruh BUMN lainnya kembali hadirkan kegiatan Mudik Aman Sampai Tujuan, BUMN 2025. Kementerian BUMN melalui seluruh BUMN memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sarana mudik gratis ke beberapa daerah tujuan. Pemberangkatan para pemudik dilaksanakan secara serentak dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai bagian dari Kementerian BUMN, Indonesia Re menyediakan bus untuk para pemudik dengan tujuan Solo, Jawa Tengah.



25 Mei 2025

Indonesia Re Unity Cup 2025

Kompetisi futsal tahunan ini kembali mempertemukan para insan dari berbagai institusi dalam semangat sportivitas, kolaborasi, dan sinergi antar-lembaga dalam ekosistem industri perasuransian nasional dengan tema "Elevating Collaboration through Sportsmanship".

Kegiatan ini diikuti oleh 16 tim yang terdiri dari Indonesia Re Group, Kementerian BUMN, anggota kluster BUMN Asuransi dan Dana Pensiun, serta sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan Agung RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil dari perebutan juara pada kegiatan Indonesia Re Unity Cup 2025 sebagai berikut:

- Juara I Tim futsal dari Indonesia Financial Group (IFG)
- Juara II Tim futsal dari BNI Life
- Juara III Tim futsal dari PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)
- Juara IV Tim futsal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



28 Mei 2025

Webinar Future-Ready Talent in Insurance: Capacity, Competency, and Culture

Sarana diskusi multi-perspektif yang interaktif dalam mendiskusikan program strategis dalam upaya peningkatan kapabilitas SDM di Industri Perasuransian Nasional. Menghadirkan narasumber Sesiwati - Direktur Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, OJK; Endang Suraningih - Pengurus FHCI BUMN sekaligus Direktur Human Capital, Biofarma; serta Bramantyo Jati Prasajo - Head of Learning Strategy & Governance, Mandiri Corporate University. Webinar ini diikuti oleh lebih dari 500 orang peserta.



20-22 Agustus 2025

Indonesia Re Actuarial Seminar (IAS) 2025

Indonesia Re kembali menggelar perhelatan tahunan Indonesia Re Actuarial Seminar (IAS) 2025 dengan tema "Balancing Risk and Reward: The Role of Prudent Acceptance in Business Success". Kegiatan yang dilaksanakan di Ubud, Bali.

Forum ini tidak hanya menghadirkan diskusi strategis bagi industri reasuransi jiwa dan kesehatan, tetapi juga menawarkan pendekatan baru berbasis teknologi untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Dengan menggabungkan wawasan aktuaria, penerapan prinsip prudent acceptance, serta inovasi machine learning, Indonesia Re berharap dapat memperkuat daya saing industri asuransi nasional, menjaga keberlanjutan portofolio kesehatan, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.



27 Agustus 2025

Penandatanganan Kerjasama (MoU) dengan Arsip Nasional Indonesia (ANRI)

Penandatanganan kerjasama ini merupakan langkah strategis Indonesia Re dalam memperkuat tata kelola perusahaan melalui pengelolaan kearsipan yang lebih tertib, modern, dan berkelanjutan. Bersamaan dengan MoU tersebut, Indonesia Re juga meluncurkan Gerakan Tertib Arsip Indonesia Re (GETAR), sebuah inisiatif internal yang ditandatangani oleh Direksi Indonesia Re.



28-29 Agustus 2025

Risk Engineering Community Event 2025: From Risk Insight to Underwriting Impact

Indonesia Re kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran risk engineering di industri asuransi dan reasuransi melalui penyelenggaraan Risk Engineering Community Event 2025 dengan tema "From Risk Insight to Underwriting Impact". Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para risk engineer untuk berbagi wawasan, memperdalam keterampilan teknis, serta memperkuat kolaborasi lintas perusahaan.



16 September 2025

Webinar Insurance Evolution: From Traditional to Transformational

Thematic Webinar bertajuk "Insurance Evolution: From Traditional to Transformational" yang dibuka oleh Beatrix Santi Anugrah - Direktur Pengembangan & Teknologi Informasi Indonesia Re ini menghadirkan para profesional dibidangnya sebagai pembicara, yaitu Aldrich Anthonio - Partner & Executive Director, Deloitte; Atul Kumar Malik - Associate Director - Actuarial, Strategic & Technology Group (STG), Aon Reinsurance; dan Hamam Wulan Ayu - Data AI Specialist, Metrodata. Bertindak sebagai Moderator webinar adalah Novi Kurniawati - Kepala Divisi CTMO, Indonesia Re.

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 800 peserta ini diharapkan menjadi salah satu momentum bagi industri perasuransian di Indonesia untuk bergerak "from traditional to transformasi", dalam rangka menciptakan ekosistem industri perasuransian yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif.



30 September 2025

Indonesia Industry Dialogue 2025

Indonesia Re menyelenggarakan forum Insurance Industry Dialogue dengan tema "Enhancing The Resilience of Insurance Industry: Synergizing Capital Management and GRC", bertempat di St. Regis Jakarta.

Diskusi panel pertama bertajuk "Capital Management for a Resilient Insurance Sector: Strengthening Compliance, Governance, and International Best Practices" menghadirkan narasumber lintas perspektif dari regulator, praktisi global, dan akuntan publik dengan pembahasan berbagai skema capital management seperti quota share reinsurance, loss portfolio transfer, hingga instrumen hybrid yang dapat memperkuat solabilitas, menjaga stabilitas neraca, dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional seperti Solvency II maupun IFRS 17.

Diskusi panel kedua bertajuk "Governance First: Aligning Capital Solutions with Anti-Fraud Framework and Risk-Based Supervision Standards" menyoroti pentingnya tata kelola yang kokoh dalam penerapan capital solution. Narasumber dari BPKP dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa implementasi capital management harus bebas dari praktik fraud, moral hazard, maupun konflik kepentingan, serta didukung dengan pengawasan berbasis risiko yang kuat. Dengan terwujudnya sinergi antara pengelolaan modal dan tata kelola yang baik, industri perasuransian nasional diharapkan semakin resilien menghadapi dinamika risiko global, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menjaga kepercayaan publik serta investor terhadap stabilitas sektor keuangan Indonesia.



PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Jalan Salemba Raya No. 30, Jakarta 10430, Indonesia
T. 62 21 392 0101
E. cosecretary@indonesiare.co.id



Indonesia Re for Reinsurance Solutions



 @indonesiare  IndonesiaRe  @Reasuransi_ID  IndonesiaRe  IndonesiaRe  @indonesiare_official

www.indonesiare.co.id